

**PERAN TOKOH ISLAM DALAM MEMBERI
PEMAHAMAN TENTANG KEWAJIBAN
MASYARAKAT MUSLIM PADA PELAKSANAAN
ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
DESA KEPULUK KECAMATAN SUNGAI MELAYU
RAYAK**



Oleh :

Lulu Yulia Alfiani

NIM: 18421075

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PERAN TOKOH ISLAM DALAM MEMBERI PEMAHAMAN
TENTANG KEWAJIBAN MASYARAKAT MUSLIM PADA
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI DESA KEPULUK KECAMATAN SUNGAI
MELAYU RAYAK**



Oleh :

Lulu Yulia Alfiani

NIM: 18421075

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Yulia Alfiani
NIM : 18421075
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Tokoh Islam dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kepulok Kecamatan Sungai Melayu Rayak

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPORER', and 'CIB0FBAJX951136992'.

Lulu Yulia Alfiani

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2022
Nama : LULU YULIA ALFIANI
Nomor Mahasiswa : 18421075
Judul Skripsi : Peran Tokoh Islam dalam Memberi Pemahaman tentang Kewajiban Masyarakat Muslim pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 ZULQA'DAH 1443 H
13 Juni 2022

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1767/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021/23 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Lulu Yulia Alfiani

Nomor Mahasiswa : 18421075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **PERAN TOKOH ISLAM DALAM MEMBERI PEMAHAMAN TENTANG KEWAJIBAN MASYARAKAT MUSLIM PADA PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA KEPULUK KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Lulu Yulia Alfiani
Nomor Mahasiswa : 18421075
Judul Skripsi : **PERAN TOKOH ISLAM DALAM MEMBERI
PEMAHAMAN TENTANG KEWAJIBAN
MASYARAKAT MUSLIM PADA PELAKSANAAN
ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
DESA KEPULUK KECAMATAN SUNGAI MELAYU
RAYAK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Senin, 13 Juni 2022

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.L.S

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada henti saya berucap syukur atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah memberikan nasihat, dukungan, kasih sayang, ridho dan do'a yang luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Apalah saya tanpa ridho dan do'a dari mereka.

Untuk semua guru-guru saya di bangku sekolah dan seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhsyah yang telah banyak memberikan saya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga saya dapat mengamalkan ilmu yang saya dapat dengan baik.

Tidak lupa saya persembahkan karya ini untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan dan berjuang selama ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمَضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(Q.S Al-Baqarah : 267)

” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1. Tebel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal Nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l-`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PERAN TOKOH ISLAM DALAM MEMBERI PEMAHAMAN TENTANG
KEWAJIBAN MASYARAKAT MUSLIM PADA PELAKSANAAN ZAKAT
HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA KEPULUK
KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK**

Lulu Yulia Alfiani

18421075

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, yang mana hasil dari kelapa sawit ini wajib dikeluarkan zakatnya. Desa Kepuluk merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari kelapa sawit. Pada kenyataannya pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di desa Kepuluk masih belum maksimal, masih ada sebagian masyarakat yang belum melaksanakan zakat hasil kebun kelapa sawitnya. Tokoh Islam sebagai seseorang yang menjadi panutan dan berpengaruh dalam kehidupan beragama masyarakat diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berlokasi di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Hasil penelitian ini yaitu bahwa tokoh Islam sudah melaksanakan perannya untuk memberi pemahaman masyarakat dengan melakukan beberapa upaya seperti mengadakan majlis taklim, menginformasikan kepada masyarakat pada waktu sholat jum'at, mengadakan yasinan, membentuk Baitul maal, mengingatkan kepada masyarakat ketika sedang berkumpul dalam acara pengajian dan memberikan contoh yang kepada masyarakat. Dari upaya tersebut masyarakat mulai mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya, setiap tahun terjadi peningkatan sekitar belasan hingga duapuluh jutaan keatas. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat yaitu disimpulkan menjadi dua; faktor internal terdiri dari faktor pengetahuan dan kesadaran diri, faktor eksternal terdiri dari faktor informasi, kurangnya sosialisasi dari tokoh Islam serta tidak adanya lembaga resmi pengelola zakat di desa tersebut.

Kata Kunci: Peran, Tokoh Islam, Zakat, Kelapa Sawit

**THE ROLE OF ISLAMIC FIGURES IN PROVIDING UNDERSTANDING
ABOUT THE OBLIGATIONS OF THE MUSLIM COMMUNITY ON THE
ZAKAT IMPLEMENTATION OF
OIL PALM PLANTATIONS PRODUCTION IN KEPULUK VILLAGE,
SUNGAI MELAYU RAYAK DISTRICT**

**Lulu Yulia Alfiani
18421075**

ABSTRACT

Oil palm is an industrial plant producing oil in which there is an obligation to pay zakat from the results of this palm oil. Kepuluk Village is an oil palm plantation area where the majority of the people earn from oil palm. In fact, the zakat implementation from oil palm production in Kepuluk village is still not optimal; some people have not implemented zakat on the results of their oil palm plantations yet. Islamic figures as those who become a role model and influential in the religious life of the community are expected to be capable of providing an understanding to the community about their obligations to do zakat on oil palm plantations. This study in turn aims to find out how the roles of Islamic figures in providing an understanding of the community's obligations in the zakat implementation on oil palm plantation products and to find out what factors affect the level of public understanding of the zakat implementation on oil palm plantations. This is a field research using a qualitative-descriptive approach. It was conducted in Kepuluk Village, Sungai Melayu Rayak District. The results of this study showed that Islamic figures have carried out their roles to provide understanding to the community by making several efforts such as holding *majlis taklim*, informing the public at Friday prayer, holding *yasinan*, forming *Baitul maal*, reminding the public when they are gathering in recitation events and setting an example for the community. From these efforts, the community began to pay zakat on the results of their oil palm plantations. Every year there has been an increase of about a dozen to twenty million and above. Meanwhile, the factors determining the level of public understanding included internal factors consisting of knowledge and self-awareness factors and external factors consisting of information factors, lack of socialization from Islamic figures and the absence of official zakat management institutions in the village.

Keywords: Role, Islamic Figures, Zakat, Palm Oil

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah serta inayah. Sehingga berkat rahmat dan keridhaan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Islam dalam Memberi Pemahaman tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepulok Kecamatan Sungai Melayu Rayak” ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini dan selalu kita nantikan sya’faatnya kelak di yaumul kiamat.

Penyusunan skripsi ini tak lain bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan semoga tulisan skripsi ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT serta dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat muslim. Dalam penyusunan skripsi, penulis sangat menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis sangat memerlukan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Dalam proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak mengalami kesulitan. Oleh karena itu, skripsi ini tidak akan selesai tanpa do'a, bantuan, bimbingan, masukan, semangat, dukungan motivasi serta inspirasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S., selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan motivasi dan informasi terkait akademik.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, memotivasi, dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Kepala Desa Kepuluk dan segenap staff yang telah memberikan izin melakukan penelitian untuk memperoleh data demi kelengkapan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh narasumber yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk dimintai informasi demi kelancaran dan kelengkapan data penelitian skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya, Bapak Ismuni dan Ibu Siti Kotimah yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga sampai sekarang ini. Terima Kasih atas support, kasih sayang, ridho dan do'a yang luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah saya meraih cita-cita.
9. Kakak saya Revi Ma'sum Zein dan Nurul Wahyuningsih serta keponakan saya yang selalu mensupport dan berbagi keceriaan selama ini.
10. Keluarga besar saya yaitu, Pakdhe, Budhe, Paman, Bibi, Sepupu-sepupu.
11. Teman-teman monocrom, Ayus, Wahyu Toha, Fadhlhan, Umar, Mubarak, Sobari, Annisa Shifa, Khansa terimakasih telah banyak menemani, membantu dan mengisi hari-hari selama kuliah di Yogyakarta.
12. Teman-temanku yang sudah seperti saudara selama di Yogyakarta, Try Syntia, Dwi Atmikowati, Ade Siti yang telah banyak menemani bercanda, bermain, belajar, berdiskusi selama masa perkuliahan. Terimakasih telah banyak memberi semangat, saran, serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
13. Teman-temanku yang selalu membantu dan menemani selama masa perkuliahan, Endah Fahrunnisa, Okta Viona, Riska Khofifah Amantari, Tia Faskia.
14. Teman-temanku semasa di pesantren fiki, lita, fida, oliv yang dari dulu sampai sekarang masih terus berhubungan baik yang saling memberi support serta kebahagiaan.
15. Keluarga besar Program Studi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2018.
16. Seluruh sahabat, teman, keluarga, rekan dan seseorang yang telah membantu dan mensupport saya selama ini, yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.


Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang amal dan kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Tidak lupa saya ucapkan begitu banyak terimakasih, rasa kasih dan sayang selalu mengiringi rasa terimakasih saya.

Yogyakarta, 01 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Lulu Yulia Alfiani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	24
1. Peran.....	24
2. Tokoh Islam	25
3. Masyarakat Muslim.....	30
4. Zakat.....	32
5. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit	42

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.....	52
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	57
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	57
C. Sumber Data Penelitian.....	58
D. Informan Penelitian.....	58
E. Teknik Penentuan Informan.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Keabsahan Data.....	60
H. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV.....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Desa Kepuluk.....	63
2. Peran Tokoh Islam Dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk.....	69
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk.....	76
B. Pembahasan.....	81
1. Peran Tokoh Islam Dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk.....	81
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk.....	88
BAB V.....	93
KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

Lampiran I.....	99
Lampiran II.....	101
Lampiran III.....	102
CURICULUM VITAE.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanaman Kelapa sawit merupakan tanaman industri penting yang menghasilkan minyak pangan, minyak industri, dan minyak untuk bahan bakar (*biodiesel*). Jika dibandingkan dengan tanaman lain penghasil minyak ataupun lemak, kelapa sawit adalah tanaman yang menempati posisi terpenting di sektor perkebunan karena dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi per hektarnya.

Jika dilihat hasil bumi yang diperoleh dari sektor perkebunan kelapa sawit sangat berlimpah, ini seyogyanya dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk seluruh pemilik kebun dan seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang berasumsi bahwa hanya jenis tanaman dan buah-buahan tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.¹

Menurut pendapat ahli fiqih, zakat merupakan hak khusus yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang memiliki harta kekayaan, yang ditujukan bagi delapan asnaf yang tercantum dalam Al-qur'ān sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia dan nikmat Allah SWT, untuk

¹ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri dan Mufid Arsyad, "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia," *jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 58–74.

mendekatkan diri kepadaNya, mensucikan diri dari dosa-dosa dan mensucikan harta yang dimiliki.² Dalam perspektif sosial, zakat merupakan gambaran dari rasa kemanusiaan, keimanan, keadilan, dan ketaqwaan yang mendalam yang seharusnya ada dalam sikap seseorang yang memiliki kekayaan lebih.

Zakat merupakan salah satu bagian dari lima rukun islam, merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang mendapat perhatian besar dalam Islam.³ Sebagaimana diterangkan dalam ḥadīṣ Rasulullah SAW, sehingga keberadaanya dianggap sebagai *ma'lūm minaddīn biḍḍarūrah* atau secara pasti diketahui adanya dan termasuk dalam bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keislaman seseorang. Sebagai umat Islam, perlu kita ketahui bahwa alam semesta dan seluruh isinya merupakan milik Allah SWT, termasuk juga yang menjadi hak milik manusia itu sendiri. Zakat jika dikelola dengan benar dapat menciptakan sumber pendanaan potensial yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara umum.

Zakat berkaitan sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi, di mana zakat dapat mengerik sifat tamak dan serakah pada diri seseorang yang kaya. Di bidang sosial, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan cara

² Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam," *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38, <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1879>.

³ M. Nuruddin, "Transformasi Ḥadīṣ - Ḥadīṣ Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern," *ziswaf* 01 (2014): 294–314.

menyadarkan orang-orang yang mempunyai harta lebih akan tanggung jawab sosialnya. Selain itu dalam bidang ekonomi, zakat dapat mencegah penimbunan kekayaan dalam tangan seseorang. Zakat menjadi wadah yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan bertindak sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.⁴

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa segala sesuatu yang diperoleh serta harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim adalah amanat dari Allah SWT dan didalamnya terdapat hak untuk orang lain.⁵ Di mana setiap muslim yang menguasai kekayaan lebih berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, ed. YB. Sudarmanto Sumaryo, Arita (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 2.

⁵ Arif Rahman Hakim, Suyud Arif, dkk, “Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor),” *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 243–272.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah : 103).⁶

Di dalam Al-Qur’ān dijelaskan bahwa harta yang dihasilkan dari usaha apapun dan didapat atas izin Allah SWT wajib dikeluarkan zakatnya sebagian. Dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

.....

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ”. (Q.s Al-Baqarah: 267)⁷

Dari ayat ini, ditarik kesimpulan bahwa semua hasil usaha manusia yang baik dan didapat menggunakan cara yang halal mencakup pula hasil yang keluar dari dalam atau atas bumi seperti hasil pertanian baik itu tanaman keras maupun tanaman lunak (muda), pertambangan dan lainnya wajib dizakati jika telah mencapai haul dan nishabnya. Akan tetapi, terdapat berbagai perbedaan pendapat ulama madzhab terkait dengan zakat pertanian diantaranya:

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’ān UII, *Al-Qur’ān Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358.

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’ān UII, *Al-Qur’ān Dan Tafsir*, 79.

Zakat wajib ditunaikan atas empat jenis tanaman menurut pendapat Al-Hasan al-Basri dan segolongan ulama lainnya yaitu, padi, gandum, anggur, dan kurma. Kelompok ini memiliki alasan karena hanya jenis-jenis tanaman itu yang disebutkan dalam *nash*. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah : yang wajib dizakati yaitu segala tanaman yang diusahakan (dikembangkan) oleh manusia, kecuali pepohonan yang tidak ada buahnya. Imam Mālikī dan Syāfi`ī: diwajibkan zakat untuk semua makanan yang bisa dimakan (mengenyangkan), dapat disimpan, dan dapat di olah oleh manusia seperti padi dan jagung.⁸

Pengaturan zakat di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 bab I tertulis bahwa beberapa jenis harta kekayaan yang diwajibkan zakat yaitu emas dan perak, hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.⁹

Dapat disimpulkan bahwa hasil perkebunan kelapa sawit merupakan hasil usaha yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pendapat Imam Abu Hanifah menerangkan bahwa segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi baik hasil pertanian seperti biji-bijian, buah-buahan, bunga, dan sejenisnya

⁸ Rezeki Arnanda Daharmi Astuti, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 84–98.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

itu wajib dizakati serta menurut pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit disamakan dengan zakat pertanian, zakatnya dikeluarkan jika sudah mencapai nilai yang setara dengan bahan pangan pokok daerah setempat yaitu sebanyak 653 kg/520 kg beras, dan kadarnya adalah 10% jika diairi alami dengan menggunakan air hujan, 5% jika pengairannya menggunakan alat atau tenaga manusia. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit masuk dalam kategori zakat maal.

Desa Kepuluk merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan beragam profesi. Akan tetapi, profesi yang paling banyak yaitu sebagai petani kelapa sawit dikarenakan daerah tersebut dulunya adalah wilayah transmigrasi yang mana setiap kepala keluarga yang mengikuti transmigrasi mendapatkan kurang lebih 2 Hektar kebun kelapa sawit dari pemerintah. Kemudian dari tahun ke tahun masyarakat terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan membuka lahan untuk perkebunan baru. Hal ini membuat masyarakat di daerah Desa Kepuluk memiliki sumber penghasilan tetap. Sehingga penghasilan utama di desa tersebut adalah dari perkebunan kelapa sawit.

Pada pelaksanaannya, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk masih belum sama. Terdapat sebagian masyarakat yang membayar zakat hasil kebun kelapa sawit dan sebagian ada pula yang tidak membayarkannya. Sebagian lagi masyarakat melaksanakan dengan menyisihkan uangnya untuk di sedekahkan langsung kepada tetangga, kerabat dekat, atau orang-orang yang berhak menerimanya tanpa menghitung kadar dan nishabnya dengan benar. Selama ini untuk membayar zakat hasil kebun kelapa sawit maupun zakat maal yang lainnya masyarakat melaksanakannya berdasarkan kesadaran diri masing-masing. Hal ini juga dikarenakan belum adanya Lembaga resmi pengelola zakat hasil kebun kelapa sawit di Desa tersebut.¹⁰

Tokoh Islam atau biasa dikenal sebagai tokoh agama adalah mereka yang mempunyai pemahaman mendalam tentang ilmu agama Islam, dan mempunyai akhlak dan amal yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.¹¹ Tokoh Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakatnya. Karena segala ilmu yang disampaikan dapat dijadikan panutan dalam menjalankan syari'at Islam serta membawa manfaat, kebaikan, kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Melihat masih ada sebagian masyarakat di Desa Kepuluk yang belum memahami dan melaksanakan zakat hasil kebun kelapa sawitnya dengan benar, sangat diperlukan

¹⁰ Wawancara dengan bapak Ismuni, Petani Kelapa Sawit Di Desa kepuluk.

¹¹ Saiful Ahkyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 169.

perhatian serta peranan dari tokoh Islam yang ada di desa tersebut untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.¹²

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Tokoh Islam dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹² Erwin Saputra, “Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara),” 2020, [http://repository.radenintan.ac.id/9528/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9528/1/skripsi%20bab%201%20262.pdf).

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif secara akademis, serta memperluas pengetahuan mengenai hukum zakat, khususnya di bidang zakat perkebunan kelapa sawit.
- b. Secara praktis:
 - 1) Bagi Tokoh Islam, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran serta masukan dalam peningkatan upaya yang dilakukan oleh tokoh Islam dalam menjalankan perannya salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.
 - 2) Bagi masyarakat petani kelapa sawit, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada petani kelapa sawit mengenai wajibnya menunaikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.
 - 3) Sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu (S1) serta mendapatkan

gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memerlukan sistematika dan penjabaran terhadap isi pokok yang akan ditulis, agar mudah dipahami dan tertata dengan baik. Berikut pemaparannya:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi banyak sub bab yang mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan dari masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.


Bab kedua, menjelaskan tentang rujukan yang sesuai dengan judul skripsi ini digunakan sebagai pembandingan bahwa skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi sebelumnya yang biasa disebut dengan kajian pustaka. Selain itu juga berisi kerangka teori yang berkaitan dengan judul dan fokus penelitian ini.

Bab ketiga, menuliskan tentang metode penelitian. Di dalamnya membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan apa yang digunakan, dimana tempat atau lokasi penelitian dilangsungkan, siapa saja yang dijadikan informan penelitian, bagaimana teknik penentuan informan, bagaimana teknik pengumpulan datanya, keabsahan data dan teknik apa yang digunakan untuk menganalisis data.

Bab keempat, memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Didalamnya berisi mengenai temuan yang dihasilkan dari

wawancara meliputi sejarah singkat Desa Kepuluk, bagaimana hukum zakat perkebunan kelapa sawit, bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Kepuluk serta apa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat di Desa Kepuluk pada pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit.

Bab kelima, adalah bab terakhir dalam penyusunan penelitian ini yaitu penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapat dari analisis pembahasan yang tercantum dalam bab sebelumnya serta lampiran-lampiran yang memperkuat data penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang zakat terkhusus zakat hasil perkebunan kelapa sawit bukanlah hal yang baru lagi, ada banyak penelitian terkait dengan objek kajian yang diangkat oleh penulis. Beberapa penelitian berikut dapat dijadikan perbandingan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “*Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit*” yang ditulis oleh M. Wahyu Hidayat.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim di Desa Tandun mengenai zakat perkebunan kelapa sawit. Menurut hasil penelitian, petani kelapa sawit dan pemilik tanah di Desa Tandun pada umumnya tidak memahami kewajiban membayar zakat kebun kelapa sawit, dan respon mereka terhadap pembayaran zakat masih kurang, begitu juga dengan penerapan zakat kebun kelapa sawit pun masih sangat rendah, hanya sedikit masyarakat petani kelapa sawit yang memahami dan mengeluarkan zakatnya. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dalam menyampaikan kewajiban menunaikan zakat perkebunan kelapa sawit.

¹³ M. Wahyu Hidayat, “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit”, *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini sebenarnya ada kesamaannya yaitu meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Namun, penelitian ini lebih fokus pada persepsi masyarakat muslim terhadap zakat hasil perkebunan kelapa sawit, sedangkan penelitian penulis fokus membahas bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Kedua, skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya*”. Ditulis oleh Indah Suciati.¹⁴ Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara penetapan nishab zakat hasil perkebunan kelapa sawit, mengetahui bagaimana cara petani kelapa sawit membayar zakat hasil kelapa sawit di Desa jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, dan juga untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat petani di desa tersebut. Berdasarkan dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya zakat hasil perkebunan kelapa sawit dikeluarkan satu bulan sekali setiap kali panen. Sebagian petani menentukan besaran zakat yang dikeluarkan dengan menghitung biaya operasional, sedangkan sebagian lainnya hanya menghitung banyaknya hasil panen yang didapatkan tanpa menghitung biaya operasionalnya. Zakat diberikan dalam bentuk uang dan langsung didistribusikan kepada pekerja

¹⁴ Indah Suciati, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya”, *Skripsi*, Batusangkar : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.

yang dipandang berhak menerima zakat, tetangga yang kurang mampu, kerabat terdekat, dan juga diberikan ke masjid dan musholla di desa tersebut. Pandangan masyarakat di desa tersebut masih banyak yang salah mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit, mereka menyamakannya dengan sedekah dan infak. Sementara itu, kendala yang dialami masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan rendahnya tingkat pendidikan.

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu, keduanya sama membahas tentang zakat perkebunan kelapa sawit. perbedaanya penelitian ini membahas pelaksanaan atau mekanisme pembayaran zakat kelapa sawit dan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menegaskan tentang peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Maḏhab Ḥanaḑī dan Maḏhab Syāḑī’ī*” ditulis oleh Siti Mar’atus Sholehah.¹⁵ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pembayaran zakat pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sri jaya Baru, memaparkan pandangan

¹⁵ Siti Mar’atus Sholehah, “Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Maḏhab Ḥanaḑī Dan Maḏhab Syāḑī’ī”, *Skripsi*, Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī tentang praktik pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit, serta dimana letak persamaan dan perbedaan praktik pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit antara pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī. Berdasarkan hasil penelitian ini, mayoritas masyarakat di Desa Sri Jaya Baru menghitung zakat berdasarkan fatwa MUI, sedangkan sebagian lainnya menghitung zakat berpedoman pada pendapat Mazhab Ḥanafī dengan kadar 5% atau 10%. Pada praktik pembayarannya masyarakat menyalurkan langsung kepada tujuh golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'ān. Pendapat Abu Hanifah bahwa seluruh hasil tanaman dengan tujuan mendapat hasil dari penanamannya, diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10%, dikarenakan kelapa sawit masuk dalam kategori zakat pertanian. Sementara itu, pendapat Imam Syāfi'ī kelapa sawit tidak wajib dizakati karena menurutnya hanya makanan pokok dan makanan yang bisa disimpan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Penelitian ini dengan penelitian penulis keduanya sama membahas tentang zakat perkebunan kelapa sawit, namun penelitian ini lebih fokus pada praktik pembayaran zakat dan bagaimana pandangan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī mengenai praktik pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit. Sedangkan kajian penelitian penulis berfokus pada peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat.

Keempat, skripsi dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*” ditulis oleh Intan Permata Sari.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa besar potensi zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur, dan faktor apa saja yang menghambat petani enggan mengeluarkan zakat perkebunan di desa tersebut. Pada penelitian ini dapat disimpulkan hasilnya yaitu potensi zakat perkebunan kelapa sawit yang wajib dikeluarkan oleh petani yang sudah berkewajiban membayar zakat di Desa Harapan Makmur dalam setahun sekali sebesar Rp.766.200.000,-. Hasil ini dapat menjadi alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang zakat perkebunan kelapa sawit masih rendah, kesadaran masyarakat pun kurang dalam membayarkan zakatnya, serta pendapatan yang diperoleh masyarakat menjadi faktor yang membuat petani tidak mengeluarkan zakat.

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu semuanya sama meneliti tentang zakat perkebunan kelapa sawit dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat. Perbedaannya yaitu, penelitian yang ditulis oleh Intan Permata sari menekankan pada masalah potensi zakat kelapa sawit di Desa Harapan Makmur. Sedangkan penelitian penulis fokus pertama yang dibahas adalah

¹⁶ Intan Permata Sari, “Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Jabung Timur”, *Skripsi*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk.

Kelima, Skripsi dengan judul “*Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan*” ditulis oleh Erwin Saputra.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran tokoh agama dalam pembangunan, dan memahami bagaimana konsep pembangunan dalam bidang keagamaan oleh Bupati Lampung Utara. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini, menunjukkan bahwa peran tokoh agama di Desa Gedung Raja diantaranya sebagai guru mengaji, imam masjid, khotib sholat jum’at, pembaca do’a dan juga sebagai pemimpin keagamaan lainnya. Mempunyai peran dan tanggung jawab menegakkan dakwah, membina dan mendidik generasi Islam selanjutnya dengan mengadakan majlis ta’lim, membentuk kelompok tahlilan, mengadakan latihan hadroh rutin dan mengembangkan pendidikan di bidang agama Islam.

Jika dibandingkan penelitian ini bersama dengan penelitian penulis, keduanya sama meneliti tentang bagaimana peran tokoh agama di sebuah desa. Bedanya, penelitian yang ditulis oleh Erwin Saputra fokus pada persoalan peran tokoh agama dalam bidang pembangunan. Sedangkan, penelitian penulis fokus meneliti tentang peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat pada pelaksanaan zakat hasil

¹⁷ Erwin Saputra, “Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara)”, *Skripsi*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

perkebunan kelapa sawit dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat tersebut.

Keenam, Skripsi dengan judul “*Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit*” ditulis oleh Mirna Diana Pulungan.¹⁸ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Janji raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas mengenai zakat perkebunan kelapa sawit. Diperoleh hasil yang menjelaskan bahwa secara umum pemahaman tokoh masyarakat di desa tersebut masih rendah, banyak yang belum memahami dan bahkan beberapa dari mereka ada yang belum pernah membayarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya. Mayoritas masyarakat membagikan sebagian dari hasil perkebunan kelapa sawitnya dalam bentuk sedekah, kemudian disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jika dilihat dari hasil penelitian yang ditulis oleh Mirna Diana Pulungan kesamaan dengan karya penulis terletak pada topik penelitiannya yaitu sama meneliti tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Perbedaanya tertera pada fokus masalah dan tempat penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Mirna berfokus pada persepsi tokoh masyarakat di Desa Janji Raja tentang kewajiban membayar zakat hasil perkebunan kelapa

¹⁸ Mirna Diana Pulungan, “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit”, *Skripsi*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

sawit, sedangkan penelitian penulis fokus masalahnya yaitu membahas tentang bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat muslim di desa kepuluk tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Ketujuh, Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Zakat Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dikontrak Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Hukum Islam”* ditulis oleh Muhammad Muhyidin.¹⁹ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana praktik atau pelaksanaannya zakat hasil lahan perkebunan kelapa sawit yang dikontrak dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai zakat hasil lahan perkebunan kelapa sawit yang dikontrak di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinebah, Kabupaten Rokan Hilir. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil lahan perkebunan kelapa sawit yang dikontrakan di Kepenghuluan bagan batu belum terlaksanakan dengan baik dan benar seperti yang telah Allah SWT perintahkan dalam firman-Nya Al-Qur’ān Surat al-An’am ayat 141 dan Surat Al-baqarah ayat 267. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran yang rendah terkait pelaksanaan

¹⁹ Muhammad Muhyidin, “Pelaksanaan Zakat Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dikontrak Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

zakat hasil kebun kelapa sawit yang dikontrakan baik dari pemilik lahan yang dikontrak atau pengontrak lahannya.

Jika dilihat dalam penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis objeknya sama meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di sebuah desa. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam tujuan penelitiannya dan tempat pelaksanaan penelitian. Tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat kelapa sawit di Desa Kepuluk. Sedangkan tujuan penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muhyidin ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil lahan perkebunan kelapa sawit yang dikontrak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Kedelapan, Skripsi dengan judul *“Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat”* ditulis oleh Tesia Putri Pratama.²⁰ Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat di Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera

²⁰ Tesia putri Pratama, “Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat”, *Skripsi*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Barat terhadap kewajiban membayar zakat hasil perkebunan Gambir. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kenagarian Maek secara umum masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang kewajiban membayar zakat hasil perkebunan gambir. Masyarakat rata-rata belum pernah mengeluarkan sebagian hasil dari perkebunan gambir untuk berzakat. Namun, hasil perkebunan mereka dikeluarkan sebagai sedekah yang dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang dianggap membutuhkan, tanpa memperhitungkan zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya tersebut.

Dari penelitian ini dapat dilihat letak persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Persamaannya yaitu keduanya membahas tentang zakat perkebunan. Sedangkan, perbedaannya bisa dilihat sangat banyak yaitu penelitian skripsi ini tujuannya membahas tentang pandangan masyarakat Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota mengenai zakat perkebunan Gambir, sedangkan penelitian penulis tujuannya membahas tentang peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat kelapa sawit di Desa Kepuluk.

Kesembilan, Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Penghasilan Perkebunan Sawit Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”* ditulis oleh

Miskiah.²¹ Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan zakat pendapatan perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi serta untuk mengetahui bagaimana cara penghitungan nishab zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit tersebut. Kemudian hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit, belum adanya badan amil zakat di Kelurahan Kampung Baruh, kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang memahami tentang zakat kelapa sawit. kemudian nishab dari zakat hasil kelapa sawit setara dengan 85 gram emas dan kadarnya yaitu 2,5%, sementara itu waktu dikeluarkannya zakat adalah setelah panen tiba (tidak ada haul).

Dari uraian diatas, dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Penelitian yang ditulis oleh Miskiah dengan penelitian penulis objek penelitiannya sama yaitu meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Miskiah fokus membahas mekanisme penghitungan nishab hasil perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Kampung Baruh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hasil perkebunan kelapa sawit tersebut. Sedangkan fokus

²¹ Miskiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Penghasilan Perkebunan Sawit Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi", *Skripsi*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.

pembahasan penelitian penulis yaitu bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa kepuluk.

Kesepuluh, Skripsi dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”* ditulis oleh Ahmad Siddiq.²² Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pelaksanaan zakat pada perdagangan kelapa sawit di Desa Binabaru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan kelapa sawit di desa tersebut ditinjau dari fiqh muamallah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu ketika pelaksanaan zakat perdagangan kelapa sawit di Desa Binabaru, masyarakat petani membayarkan zakatnya sebesar 2,5% berdasarkan dari ketentuan MUI. Secara umum pemahaman masyarakat sudah cukup baik, namun pada kenyataanya tidak semua sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dari tinjauan fiqh muamallah, bahwa pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Binabaru seyogyanya masyarakat membayarkan zakatnya dengan terlebih dahulu menjumlahkan hasil panen mereka selama satu tahun tanpa melupakan 23 kali panen lainnya.

²² Ahmad Siddiq, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Jika dilihat letak persamaan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Siddiq dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya yakni tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di sebuah desa. Terlihat perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah dan letak tempat penelitian. Penelitian Ahmad Siddiq fokus membahas tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah pada pelaksanaan zakat hasil perdagangan kelapa sawit di Desa Binabaru. Sedangkan fokus masalah penulis menekankan bagaimana peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa kepuluk.

B. Kerangka Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, peran mempunyai arti yaitu perangkat tingkat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.²³ Seseorang bisa dikatakan menjalankan suatu peran yaitu ketika seseorang telah memenuhi tanggung jawab dan haknya sesuai dengan kedudukannya.

Dalam kacamata sosiologi, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa peran meliputi tiga hal, diantaranya:

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 845.

- 1) Peran mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat. Dalam arti, peran adalah seperangkat aturan yang menuntun individu dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep yang menggambarkan sesuatu yang bisa dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- 3) Peran bisa juga didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau suatu lembaga yang mempunyai arti bagi struktur sosial.²⁴

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud peran disini berhubungan dengan peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman tentang kewajiban masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kepuluk.

2. Tokoh Islam

a. Pengertian Tokoh Islam

Tokoh merupakan orang-orang yang memiliki dampak besar bagi masyarakat sekitarnya yang ditandai oleh adanya karya-karya yang mereka miliki. Dalam kamus besar bahasa indonesia, tokoh berarti orang yang terkemuka/terkenal, panutan.²⁵ Merujuk pada pengertian tokoh yang dimaksud disini adalah tokoh yang memiliki peran besar terhadap pandangan masyarakat mengenai ilmu agama

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke 43. (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 217.

²⁵ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 68.

dalam hal ini agama Islam terkhusus membahas tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Menurut Muh Ali Azizi, tokoh Islam merupakan seseorang yang mendakwahkan agama Islam baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan. Secara individu, kelompok, dalam bentuk lembaga atau organisasi.²⁶

Dalam Al-Qur'ān yang dikategorikan sebagai tokoh Islam yaitu ulama dan Ulul Albāb. Tertera dalam Al-Qur'ān surat Al-Fāṭir ayat 28 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى
 اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: *“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.*

*Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.*²⁷

Adapun tokoh Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu didalamnya termasuk kyai, ustāz, ataupun orang yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan beragama

²⁶ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004), 75.

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'ān UII, *Al-Qur'ān dan Tafsir*, 777.

masyarakat seperti: Guru Agama, Pemimpin Komunitas Islam, Guru ngaji, Penyuluh Agama, dll.²⁸

Menurut pendapat Malik bin Nabi, tokoh Islam/tokoh agama merupakan beberapa orang Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan keagamaan umat muslim baik itu prilakunya, ilmu pengetahuannya, perjuangannya, yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan syari'at Islam, berpengaruh cukup besar dan disegani oleh kelompok masyarakat.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa tokoh Islam adalah *uswatun hasanah* yang menjadi panutan masyarakat dalam bidang keagamaan karena menguasai ilmu pengetahuan yang luas dibidang agama, berakhlak baik, memimpin masyarakat dalam ritual keagamaan, dan dianggap sebagai orang yang cakap terhadap persoalan hukum agama, baik berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah.

b. Tugas dan Fungsi Tokoh Islam

1) Tugas Tokoh Islam

Setelah melihat pemaparan di atas, keberadaan tokoh Islam sangat dibutuhkan sebagai alat untuk memperkuat agama masyarakat di sekitarnya.

²⁸ Ety Nur Inah, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Masyarakat Kuli Bangunan Di Kel. Alolama , Kec. Mandongan Kota Kendari," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

²⁹ Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1994). 36

Tugas tokoh Islam merupakan tugas yang cukup berat, mereka harus menjunjung tinggi aturan yang ada dalam Al-Qur'ān dan Sunnah Rasulullah SAW dalam tugas-tugasnya. Adapun tugas utama tokoh Islam yaitu; menyampaikan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'ān, menerangkan makna disetiap ayat Al-Qur'ān, memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat.³⁰

Disamping itu menurut Soekanto, tugas tokoh Islam diantaranya: a). memberikan pokok-pokok pikiran yang benar yang bisa dijadikan pedoman bagi para pengikutnya. Dengan pokok-pokok pikiran tersebut dapat dijadikan alat untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. b). menjaga perilaku kelompok masyarakat yang dipimpinnya, membimbing, dan mengarahkannya. c). menjadi perwakilan dari kelompok yang dipimpinnya ketika sedang menghadiri suatu forum/acara.³¹

2) Fungsi Tokoh Islam

Ada dua fungsi utama dari tokoh Islam/ tokoh agama yang cukup terkenal, yaitu:

a) Fungsi pemeliharaan ajaran agama

Fungsi pemeliharaan agama artinya bahwa tokoh Islam atau biasa disebut dengan tokoh agama mempunyai hak dan

³⁰ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 135.

³¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 256.

kekuasaan untuk memimpin acara-acara keagamaan, di samping itu perannya bertanggung jawab sebagai pemelihara kemurnian ajaran agamanya. Oleh karena itu, tokoh Islam harus mengajarkan praktik keagamaan dengan benar dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.

b) Fungsi pengembangan ajaran agama

Fungsi pengembangan ajaran agama yaitu bahwa mereka berusaha untuk melaksanakan kewajibannya menyebarkan ajaran agama Islam agar kualitas dan kuantitas pemeluk agama Islam terus meningkat.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas dan fungsi tokoh Islam dalam kehidupan bermasyarakat, tokoh Islam memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran agama, mengembangkan kualitas dan kuantitas pemeluknya, dan memberikan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama Islam.

c. Tanggung Jawab Tokoh Islam

Tokoh Islam sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupan beragama masyarakat, mengajarkan dan memberikan pengetahuan ilmu agama, sudah seharusnya

³² Ronal, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, Edisi kedua. (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 28.

mengetahui dan memahami nilai-nilai ajaran agama Islam yang ada dalam kandungan ayat Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi SAW.

Diuraikan dibawah ini ada beberapa tanggung jawab tokoh Islam dalam kehidupan beragama masyarakat muslim diantaranya:

- 1) Menegakkan dakwah dan membimbing umat secara menyeluruh
- 2) Mendidik dan membina generasi Islam
- 3) Memberikan *uswatun hasanah* kepada masyarakat disekitarnya
- 4) Tokoh Islam sebagai orang yang mengawasi perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya masyarakat muslim yang tinggal di daerah sekitarnya, supaya tidak menyalahi atau bertentangan dengan ajaran agama Islam.³³

Dengan demikian tanggung jawab inilah yang harus dipegang teguh oleh tokoh Islam sebagai seseorang yang mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan beragama masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Kepuluk.

3. Masyarakat Muslim

a. Pengertian Masyarakat Muslim

Menurut bahasa, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang disatukan dalam suatu budaya yang mereka anggap sama. Istilah “masyarakat” terdiri dari kumpulan manusia yang terikat oleh aturan, adat istiadat, dan hukum yang menjadi ciri khas

³³ Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, 146-149.

daerah tempat mereka tinggal dan yang hidup bersama. Kehidupan bersama-sama yaitu kehidupan mencakup didalamnya sekelompok manusia yang hidup di wilayah yang sama dengan berbagai iklim, makanan-makanan yang sama serta kesamaan-kesamaan lainnya.

Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat kemasyarakatan memiliki pemahaman bahwa manusia secara fitrahnya bersifat hidup memasyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup di bawah seperangkat kebutuhan dan dipengaruhi oleh serangkaian peraturan, keyakinan, dan tujuan yang terbentuk menjadi satu kesatuan dalam kehidupan bersama.³⁴

Seseorang yang beragama Islam disebut dengan muslim. Muslim ialah sejumlah orang-orang yang mematuhi dengan sungguh-sungguh ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT. Menurut Agus Ahmad Safei masyarakat muslim dapat dipahami melalui 2 (dua) segi. Pertama, secara konseptual masyarakat muslim merupakan masyarakat ideal yang akan dicapai dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kedua, secara faktual masyarakat muslim diartikan sebagai masyarakat yang didalamnya terdapat sekelompok orang-orang yang beragama Islam dengan beberapa tanda yaitu mempunyai adat, tradisi, sikap, serta perasaan

³⁴ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat Dan Sejarah* (Bandung: mizan, 1986), 15.

yang sama seperti halnya masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk bangsa ini.³⁵

Dapat disimpulkan masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakat yang kehidupannya berpedoman pada Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi SAW serta memiliki ciri-ciri beriman kepada Allah SWT. Bersikap yang mencerminkan nilai-nilai agama, mematuhi perintah Allah SWT, berperilaku yang baik, memiliki rasa takut, menjauhi laranganNya, dan lain-lainnya.

4. Zakat

a. Pengertian zakat

Dilihat dari segi bahasa, zakat yaitu; tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Juga bisa diartikan sebagai membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah, walaupun para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara mengungkapkan redaksinya, namun pada prinsipnya maknanya sama. Artinya, zakat adalah bagian dari suatu harta dengan syarat-syarat tertentu, yang mana pemilik harta wajib untuk menyerahkan atau mengeluarkan sebagian hartanya kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Zakat adalah ibadah pokok dalam Islam, merupakan sarana untuk membersihkan jiwa dan harta milik kita dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang kita miliki. Zakat

³⁵ Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 74.

dapat mensucikan harta milik seseorang dengan cara menyalurkan harta milik orang kaya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Jika harta milik seseorang yang kaya dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi semakin berkah, bertumbuh, memiliki potensi dan bertambah, serta suci dan baik.³⁶ Berikut pendapat beberapa ulama Mazhab tentang pengertian zakat:

- 1) Mazhab Mālikīyah: zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai satu nishab kepada golongan yang memiliki hak untuk menerimanya, dengan syarat harta tersebut sepenuhnya dimiliki oleh seseorang secara utuh, telah mencapai haul, dan bukan merupakan hasil pertambangan, tanaman ataupun barang temuan.
- 2) Mazhab Syāfi'īyah: zakat yaitu sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta, serta badan/jiwa dengan syarat dan ketentuan tertentu.
- 3) Mazhab Ḥanābilah: zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu pula.
- 4) Mazhab Ḥanafīyah: zakat yaitu kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk golongan tertentu yang telah tertara dalam Al-Qur'ān untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.³⁷

³⁶ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, 10.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 3*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Cet.1. (jakarta: Gema Insani, 2011), 165.

b. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan bagian ketiga dari lima rukun Islam. Zakat bukanlah infaq ataupun sedekah biasa, zakat adalah sesuatu yang diperintahkan Allah SWT yang harus ditunaikan oleh seluruh umat Islam yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Dapat dilihat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'ān

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.s Al-Baqarah: 43).³⁸

Dalam Ayat lain Allah Berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz Dzariyat:19).³⁹

2) Hadis

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'ān UII, *Al-Qur'ān dan Tafsir*, 11.

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'ān UII, *Al-Qur'ān dan Tafsir*, 940.

- 3) Salah satu Ḥadīṣ yang dijadikan dasar wajib menunaikan zakat yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Islam didirikan atas lima tiang, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR. Bukhari Muslim).⁴⁰

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sama pentingnya dengan shalat, karena terdapat beberapa kalimat yang menempatkan kata zakat beriringan dengan

⁴⁰ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Ḥadīṣ Arba'in Nawawiyah* ((T.t, T.p, T.h), n.d.),

kata shalat. Jika orang yang mampu tidak membayarkan zakatnya maka status orang tersebut terputus sebagai penganut ajaran agama Islam yang baik dan benar.⁴¹

c. Hikmah dan manfaat zakat

Banyak hikmah serta manfaat yang bisa kita pelajari melalui berzakat, baik berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah SWT (*ḥablum minallāh*), ataupun dalam hal hubungan kita dengan sesama makhluk Allah SWT (*ḥablum minannās*) atau hubungan sosial kemasyarakatan kita dengan sesama manusia.

Menurut Wahbah Zuhaili, hikmah berzakat adalah; *pertama*, menyelamatkan harta dari tangan orang yang jahat, *kedua*, meringankan beban fakir dan miskin, *ketiga*, membersihkan jiwa dan harta benda, *keempat*, mensyukuri seluruh nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Menurut Hafidhuddin zakat mengandung banyak hikmah dan manfaat baik bagi muzaki maupun mustahik diantaranya:

- 1) Sebagai wujud nyata keimanan terhadap Allah SWT, selalu mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah SWT, mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, menghilangkan sifat tamak dan serakah, menumbuhkan kenyamanan hidup, dan juga mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.

⁴¹ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, 12.

- 2) Bagi mustahik zakat dapat membantu menolong, membina, dan membangun mereka ke arah kehidupan yang lebih layak agar dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah SWT. Dan memberantas penyakit iri hati yang timbul akibat melihat orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan mampu membeli apapun yang mereka inginkan.
- 3) Sebagai alternatif sumber pendanaan untuk pembangunan sarana prasarana yang dimiliki oleh umat muslim, seperti masjid, musholla, madrasah diniyah, sekolah umum, puskesmas, dan lain sebagainya.
- 4) Membangun etika bisnis yang baik di kehidupan masyarakat, sebab jika harta yang dimiliki dihasilkan dengan cara yang tidak halal maka ibadah zakat yang ditunaikan tidak akan diterima oleh Allah SWT.
- 5) Mewujudkan pemerataan karunia Allah SWT dalam pendistribusian kepemilikan harta benda dan keseimbangan tanggung jawab pribadi kepada masyarakat agar menciptakan suasana yang tentram, rukun, dan sejahtera.⁴²

d. Syarat-syarat wajib zakat

⁴² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (jakarta: Gema insani, 2002), 7.

Berikut ini adalah persyaratan wajib bagi orang-orang yang akan mengeluarkan zakat:

1) Mukmin dan muslim

Zakat ialah bagian dari lima rukun Islam. Oleh sebab itu, hanya orang-orang mukmin dan muslim saja yang mempunyai kewajiban menunaikan zakat. Orang non muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat untuk harta mereka.

2) Baligh dan berakal sehat

Anak kecil yang belum baligh (dewasa) dan seseorang yang kurang sehat akalnya tidak dikenai kewajiban menunaikan zakat baginya. Jika anak kecil seperti anak yatim piatu memiliki harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya ataupun yang lainnya dan telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, maka kewajiban berzakat tersebut kemudian ditanggung oleh walinya atau orang yang mengelola harta tersebut. Sabda Rasulullah SAW : “Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat” (HR. Tirmidzi).

3) Harta yang dimiliki sudah mencapai haul dan sudah dimiliki sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang akan dikenai zakat sudah mencapai jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh syari'at Islam.⁴³

⁴³ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, 20-21.

Para ahli fiqh mempunyai pendapat berbeda mengenai pengertian kekayaan. Mazhab Ḥanafī mendefinisikan kekayaan sebagai segala sesuatu yang bisa dimiliki, dipergunakan, dan diambil manfaatnya. Dengan arti lain kekayaan yaitu berupa benda yang dapat dipegang, dan dimiliki oleh seseorang. Di sisi lain pendapat dari Mazhab Syāfi'ī, Mazhab Mālikī, dan Hambali, mengatakan bahwa tidak hanya bisa dimiliki dan dipunyai sendiri, tetapi juga dapat menggunakan manfaat dari harta tersebut. Contohnya seperti, menempati rumah, menaiki kendaraan dll.⁴⁴ Berikut syarat-syarat umum harta kekayaan wajib dikenai zakat menurut Yusuf Qardhawi:

1) Kepemilikan pasti/penuh (*almilkuttam*)

Artinya adalah harta yang dimiliki sepenuhnya berada dibawah kendali dan dalam wewenang pemiliknya, tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Dan harta tersebut dihasilkan dari cara-cara yang halal. Dalam Ḥadīṣ Rasulullah SAW, “Tidak diterima sadaqah (zakat) dari hasil kekayaan yang diperoleh secara tidak sah” (HR. Muslim).

2) Berkembang

Rasulullah hanya mewajibkan harta kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang tidak dikembangkan atau tidak mempunyai potensi untuk

⁴⁴ Ibid., 15.

berkembang tidak wajib dizakati. Di kembangkan dengan artian diusahakan, diperdagangkan, dan lain-lainnya.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang telah melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Kebutuhan pokok berarti kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup seperti, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, alat-alat kerja dan lain sebagainya.

4) Bebas dari hutang (sisa hutang)

Artinya harta tersebut terbebas dari hutang. Jika seseorang masih memiliki hutang berarti harta yang dimiliki masih bercampur dengan harta milik orang lain, jadi harus dilunasi dahulu hutangnya. Apabila pemilik mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka tidaklah wajib mengeluarkan zakat.

5) Mencapai nishab

Artinya, ketika harta benda yang dimiliki telah mencapai kadar atau jumlah yang telah ditentukan oleh syari'at.

6) Mencapai haul

Maksudnya adalah ketika suatu harta sudah mencapai titik waktu tertentu, biasanya dua belas bulan *qamariyyah* (satu tahun) atau

setiap panen selesai. Persyaratan haul satu tahun berlaku untuk hasil peternakan, uang, hasil perdagangan, emas, perak. Sedangkan untuk hasil tani, buah-buahan, rikaz, tidak memiliki masa haul satu tahun.⁴⁵

e. **Macam-macam zakat**

Zakat secara umum dibagi menjadi dua macam, diantaranya:

1) Zakat jiwa/zakat fitrah

Pengertian dari fitrah itu sendiri adalah sifat, ciptaan, asal, perasaan keagamaan, dan pengertian dari zakat fitrah yaitu mensucikan jiwa seseorang dari dosa-dosa dan mengembalikan seorang muslim kepada fitrahnya. Ukuran zakat jiwa/zakat fitrah yang dikeluarkan per jiwanya yaitu satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok sehari-hari.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai dari awal bulan Ramadhan dan berakhir tepat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Yang dijadikan bahan untuk zakat fitrah yaitu makanan pokok seseorang yang mengeluarkan zakat atau bahan makanan yang dijadikan makanan pokok sehari-hari di daerah mereka mengeluarkan zakat, umumnya di Indonesia seperti sagu, beras, jagung, dan lain sebagainya. Bila seseorang belum membayar zakat fitrah sampai selesai shalat idul fitri maka hukumnya berubah menjadi makruh. Karena tujuan membayar zakat fitrah

⁴⁵ Ibid., 16-17.

adalah membahagiakan orang-orang yang kurang mampu di hari raya idul fitri.

2) Zakat *maal*/zakat harta

Zakat *maal* merupakan zakat atas suatu harta benda yang dipunyai oleh seorang individu atau suatu lembaga dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. *Maal*/harta menurut hukum islam, yaitu segala sesuatu yang bisa dimiliki (kuasai), dapat dipergunakan, dan di ambil manfaatnya.⁴⁶

5. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

a. Pengertian kelapa sawit

Berdasarkan data indexmundi.com, Indonesia merupakan negara yang menghasilkan jumlah minyak kelapa sawit terbesar pertama di dunia. Kelapa sawit (*Elaies*) merupakan tumbuhan industri termasuk tumbuhan tropis golongan plasma yang tumbuh bertahun-tahun, menghasilkan minyak seperti minyak yang dapat dikonsumsi, minyak bahan bakar (*biodiesel*), dan minyak industri. Minyak kelapa sawit dapat dipergunakan sebagai bahan baku berbagai macam olahan. Terdapat dua aspek kualitas pada produk minyak kelapa sawit, yang pertama berkaitan dengan kualitas dan kadar asam lemak, serta tingkat kelembaban dan ukuran kotoran. Kedua, berkaitan dengan kejernihan dan kemurnian rasa, aroma, dan

⁴⁶ Ibid., 21-24.

kualitas produk.⁴⁷ Buahnya adalah bagian yang paling bagus untuk diolah. Bagian dalam buah dapat menghasilkan minyak sawit mentah yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan produk lainnya. Minyak goreng berbahan dasar kelapa sawit memiliki keunggulan yaitu harganya yang *affordable*, rendah kolesterol, dan tinggi karoten.

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan yang besar, banyak sekali daerah di Indonesia yang masyarakatnya berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit. Hal ini sangat memungkinkan hasil dari perkebunan kelapa sawit berpotensi untuk dikeluarkan zakatnya.

b. Zakat hasil perkebunan kelapa sawit

Pada kenyataannya, zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini tidak ada penjelasannya secara rinci dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, ada perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi masalah ukuran nishab yang harus dikeluarkan yaitu disamakan dengan ketentuan zakat yang sudah ada penjelasannya dalam *nash*.

Beberapa pandangan ulama dalam menyikapi ketentuan zakat hasil perkebunan kelapa sawit, yaitu diantaranya: penjelasannya:

1) Zakat Pertanian.

⁴⁷ Masykur, "Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global (Studi Di Riau Sebagai Penghasil Kelapa Sawit Terbesar Di Indonesia)," *Jurnal Revormasi* Vol. 3 No. 2 (2013): 99.

Hasil pertanian yaitu hasil yang berasal dari bumi berupa biji-bijian, sayur mayur, umbi-umbian, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Nishab zakat hasil pertanian yakni lima *wasaq* sama dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Besaran nishab ini diterapkan pada hasil pertanian yang merupakan bahan makanan pokok, seperti sagu, padi, jagung, dan makanan pokok lainnya. Sedangkan jika hasil tani berupa buah-buahan, sayur mayur, kacang-kacangan dan lain-lainya, nishabnya disamakan dengan harga makanan pokok sehari-hari di negara tempat dikeluarkannya zakat.

Untuk kadar/ukuran zakat hasil pertanian, yakni jika hasil pertanian murni diairi dengan menggunakan air hujan, kadarnya sebesar 10%, apabila diairi dengan irigasi/menggunakan alat bantu lainnya, kadar zakatnya yaitu 5% dari hasil panen. wajib mengeluarkan zakat pada saat setiap kali panen. Pada era sekarang macam-macam biaya yang ditanggung oleh petani bukan hanya soal pengairan tetapi juga biaya perawatan seperti pupuk, obat pembasmi hama, dan obat-obatan lainnya. Untuk mempermudah penghitungannya, biaya tambahan lainnya untuk perawatan diambil dari hasil panen, lalu sisa dari hasil tersebut jika melebihi nishabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya.⁴⁸

⁴⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya* (Jakarta, 2008), 23.

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait tumbuhan apa saja yang wajib dikenai zakat diantaranya yaitu; a). pendapat dari Imam Mālikī dan Imam Syāfi'ī yaitu, yang wajib dizakati yaitu semua tumbuhan yang bisa dimakan dan yang dapat disimpan saja. maksud dari yang dapat dimakan disini yaitu makanan pokok yang dimakan oleh manusia pada saat keadaan normal bukan pada saat keadaan darurat seperti gandum, padi, jagung dan sejenisnya.⁴⁹ b). pendapat Imam Ahmad yaitu, zakat diwajibkan untuk semua tanaman yang kering, tetap (tidak berubah) dan dapat ditimbang seperti gandum, yang sejenis dengan gandum, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai dan sejenisnya. termasuk juga buah-buahan yang bisa dikeringkan, ditimbang dan dapat disimpan, seperti kurma dan anggur.⁵⁰ c). Al-Hasan al-Basri dan segolongan ulama lainnya memiliki pendapat bahwa hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni diantaranya biji gandum, kurma, jagung, dan anggur, yang semuanya tercantum dalam *nash*. d). pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa seluruh tanaman yang diperoleh dari hasil bumi dan diusahakan oleh manusia wajib dikenai zakat. Dikecualikan tanaman yang tidak ada hasilnya seperti kayu, bambu dan rumputan.⁵¹

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 333.

⁵⁰ *Ibid.*, 335.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah*, Cetakan ke 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

4) Dari beberapa pendapat diatas, menurut Yusuf Qardhawi pendapat ulama yang paling kuat untuk diikuti terkait jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa semua tanaman yang diperoleh dari hasil bumi wajib dikenai zakat dan ketentuan pengeluarannya sama dengan zakat pertanian. Termasuk juga hasil perkebunan kelapa sawit ini wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i. Di samping itu menurut Yusuf Qardhawi bahwa hikmah dari disyari'atkannya zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat muslim, jadi selama jenis tanaman apapun itu memiliki nilai ekonomis maka hasil tanaman tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didukung pula oleh cakupan umum dari pengertian *nash* Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang sesuai dengan hikmah syariat diturunkannya.⁵²

Berikut dalil-dalil yang dijadikan rujukan pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit disamakan dengan zakat pertanian, Firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

⁵² Qardhawi, *Hukum Zakat*, 156-157.

مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”
(Q.S Al An'am: 141)⁵³

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِي
بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ.) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَأَبِي دَاوُدَ. (أَوْ كَانَ بَعْلًا:
الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ)

“Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 258.

dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” (HR. Bukhari). Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”⁵⁴

Terlihat dari kandungan ayat Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ Nabi diatas, bahwa semua hasil bumi sedikit ataupun banyak yang diairi dengan menggunakan alat/hewan atau diari secara alami dengan air hujan wajib dikeluarkan zakatnya 1/10 atau setengah dari 1/10 dan wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap kali panen.⁵⁵ Imam Abu Hanifah juga menerangkan dalam kitabnya *al- Mabsūṭ*, wajib dizakati segala sesuatu yang diperoleh dari bumi. “diwajibkan zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi kecuali kayu, bulu, rumputan, dan tidak ada nishabnya”.⁵⁶

2) Zakat Hasil perdagangan/perniagaan (*Tijārah*).

Yang dimaksud dengan zakat perdagangan yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud

⁵⁴Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Bulūḡul Marām : Kitāb Zakat*, n.d. 1:20

⁵⁵Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat* (solo: PT. Aqwam, 2013),

⁵⁶Samsuddin Abu Bakrin Muhammad, *Al-Mabsūṭ* (Libanon: Darul Al-Fikr, 2000), 190.

harta hasil perdagangan adalah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Sebagian besar ulama sepakat bahwa zakat harus dikeluarkan jika usaha perdagangan sudah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu.⁵⁷ Nishab hasil usaha perdagangan adalah setara dengan zakat emas dan perak, kadarnya 2,5% atau 1/40. Menurut Imam Abu Hanifah, zakat perdagangan dimulai sejak awal membuka usaha perdagangan lalu setiap akhir tahun dihitung hasil perdagangan tersebut, dan jika telah mencapai satu nishab maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Hasil perkebunan kelapa sawit apabila merujuk pada zakat perdagangan yaitu karena usaha kebun kelapa sawit ini dikelola sebagai komoditas dan di Indonesia sebagian besar hasil kelapa sawit dijadikan objek komoditas dan hasilnya diperoleh karena dijual. Dengan demikian, hasil kelapa sawit telah mencukupi kriteria *'illat* usaha perdagangan, yakni dijadikan objek komoditas atau diperjualbelikan. Dalam Hadis Nabi SAW:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ
مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

⁵⁷ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 109.

“*Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).*” (HR Abu Daud).⁵⁸

Adapun zakāt hasil perkebunan kelapa sawit jika disamakan dengan zakāt perdagangan maka dikeluarkan jika telah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Terdapat perbedaan pendapat Imam Maḏhab mengenai syarat dikeluarkannya zakat perdagangan (*tijārah*), antara lain:

- a) Pendapat dari Imam Syāfi’ī mengatakan bahwa ada enam syarat wajib dikeluarkannya zakat perdagangan yaitu, barang yang akan diperdagangkan bukan berasal dari harta warisan, barang yang dimiliki diniatkan untuk diperdagangkan, barang yang akan diperdagangkan bukan untuk kebutuhan diri sendiri, telah mencapai haul, barang yang diperdagangkan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab, jika sudah sampai akhir tahun harga barang mencapai nishab.⁵⁹
- b) Imam Abu Ḥanafī berpendapat bahwa ada empat syarat wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan yaitu, telah mencapai nishab, telah mencapai haulnya, diniatkan untuk

⁵⁸ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah Al Ma’arif, 1998), 597.

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jazirī, *Al-Fiqh ‘Ala Madzāhibil ‘Arba’ah*, Cetakan 1. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 130-131.

berdagang, harta yang akan diperdagangkan layak untuk dijadikan barang dagangan.

- c) Imam Mālikī berpendapat bahwa ada lima syarat wajib mengeluarkan zakat perdagangan yaitu, selain jenis barang yang memang sudah ada ketentuan zakatnya seperti sapi, unta, dll, barang yang akan diperdagangkan bukan dari hasil warisan, hibah, dll, barang diniatkan sebagai barang dagangan, barang diperoleh dari emas, uang, atau hasil diri sendiri, mencapai nishab.⁶⁰
- d) Imam Ḥanābilah berpendapat bahwa ada dua syarat wajib mengeluarkan zakat perdagangan yaitu, barang yang akan diperdagangkan bukan hasil dari warisan atau hibah, barangnya diniatkan untuk diperdagangkan.⁶¹

Di sisi lain, Fatwa Imam Abduz Aziz bin Abdillah Baz, berpendapat bahwa kelapa sawit pada umumnya merupakan tanaman komoditi ekspor yang hasilnya diperoleh karena dijual, maka zakat kelapa sawit disamakan dengan zakat perdagangan. Kadar zakatnya adalah 2,5% dan nishabnya adalah setara 85 gram emas. Jika sudah mencapai haul (satu tahun) maka harus mengeluarkan zakatnya.⁶²

⁶⁰ Ibid., 134-135.

⁶¹ Ibid., 137.

⁶² Ahmad Muzammil, *Tunaikan Zakat* (Jakarta: Menara Mulia, 2003), 84.

Menurut aturan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit masuk dalam kategori zakat perdagangan yaitu ketentuan kadarnya 2,5%.⁶³ Di samping itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit masuk dalam kategori zakāt maal, disamakan dengan zakat perdagangan (*tijārah*) yang besar nishabnya setara dengan 85 gram emas. Kadarnya yaitu 2,5%, dan dikeluarkan pada saat sudah mencapai haul yaitu satu tahun.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua pendapat ulama dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit yaitu zakat dapat dilaksanakan disamakan dengan ketentuan zakat pertanian mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi dan juga dapat melaksanakannya menyamakannya dengan ketentuan zakat perdagangan (*tijārah*) mengikuti Fatwa Imam Abduz Aziz bin Abdillah Baz.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

⁶³ Hasan, *Masāil Fiqhiyah*, 7.

⁶⁴ Ade Irawan, Yahana, dkk “Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir,” *Jurnal Al-Amwal* Vol. 8 (2019): 45–57.

Faktor tingkat pemahaman masyarakat yang masih belum sama sebenarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Pengetahuan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Pengetahuan merupakan suatu hal, fakta, kebenaran yang didapatkan dari rasa keingintahuan manusia terhadap sesuatu dan segala hal yang manusia perbuat untuk dapat paham terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan dihasilkan dari penemuan seseorang terhadap sesuatu atau hasil pengalamannya sendiri dan dapat juga berasal dari orang lain yang memiliki ilmu pengetahuan lebih. Pendidikan sangat erat kaitanya dengan pengetahuan dan merupakan salah satu aspek yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Pendidikan yang mana berarti memberikan bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar mereka dapat memiliki perkembangan dan pengetahuan yang baik untuk dirinya. Dengan memiliki Riwayat Pendidikan yang baik diharapkan dapat semakin memperluas ilmu pengetahuan seseorang terhadap suatu objek tertentu.

Yang dimaksud pengetahuan disini yaitu pengetahuan masyarakat terkait zakat hasil perkebunan kelapa sawit. secara umum pengetahuan masyarakat masih minim mengenai zakat hasil kebun kelapa sawit jika dibandingkan dengan pengetahuan mereka

tentang zakat lainnya seperti zakat fitrah, dikarenakan zakat hasil kelapa sawit ini tergolong zakat baru yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'ān, serta pengetahuan mereka tentang ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena Pendidikan agama Islam masyarakat dimasa lalu yang kurang mendalami terkait zakat. Menyebabkan sebagian masyarakat masih kurang paham dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

b. Informasi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI) informasi berarti penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita.⁶⁵ Menurut Notoatmodjo, jika seseorang semakin banyak memiliki informasi maka akan semakin mempengaruhi dan menambah tingkat pemahaman seseorang. Dengan pemahaman yang dimiliki dapat meningkatkan kesadaran seseorang agar bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Informasi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari upaya belajar, pengalaman pribadi, arahan dari orang lain, atau bisa juga diperoleh dari media sosial.⁶⁶

Informasi disini dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang diperoleh oleh masyarakat terhadap wajibnya melaksanakan

⁶⁵ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 586.

⁶⁶ Om.makplus, "Definisi Dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli," 2015, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/03/definisi-dan-pengertian-informasi.html>.

zakat hasil kelapa sawit. Dengan minimnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

c. Kesadaran

Kesadaran merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengenali perasaan dan apa penyebab seseorang merasakannya serta sebab perilaku seseorang terhadap orang lain. Orang yang memiliki kesadaran yang baik dapat mengetahui serta dapat menentukan perasaan yang baik, memahami suatu hal yang dirasakan dan kenapa hal tersebut dapat dirasakan serta mengetahui apa sebab timbulnya perasaan tersebut. Kesadaran merupakan kewaspadaan baik, yaitu kondisi dimana seseorang dapat mengendalikan dirinya. Kesadaran diri adalah landasan hampir semua komponen kecerdasan emosional, sikap pertama yang penting untuk dapat memahami diri sendiri serta untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menguasai kendali atas apa yang tidak mereka pahami. Oleh karena itu pentingnya pendidikan serta pengetahuan untuk mendorong kesadaran diri seseorang terhadap sesuatu yang akan mereka lakukan sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dapat muncul dari pengalaman yang didapat dari lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian ada pula kesadaran yang timbul dari diri sendiri, hati

nuraninya yang dipenuhi oleh ilmu-ilmu keagamaan serta nilai dan norma kemanusiaan.⁶⁷

Kesadaran sangat penting ada dalam diri seseorang, jika seseorang tidak menyadari akan kewajibannya maka dapat menjadi salah satu pengaruh yang menyebabkan pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu tidak sama, seperti pemahaman masyarakat di Desa Kepuluk pada pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit yang masih belum sama. Secara umum sebenarnya masyarakat mengetahui akan pentingnya melaksanakan zakat, akan tetapi karena lemahnya kesadaran yang dimiliki menyebabkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

⁶⁷ Eri yanti Nasution, "Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan* Vol. 17 No (2017): 152.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian di mana dilakukan pengambilan data secara sistematis dengan mengambil data langsung dari lapangan, tujuannya agar memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai penelitian ini.

Untuk pendekatannya, dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan supaya memperoleh data yang detail dan suatu data yang memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, ia lebih menekankan pada maknanya, daripada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat dan juga yang dialami oleh masyarakat sebagai subjek penelitian misalnya seperti perilaku, opini, pandangan, tindakan, dll.

Sedangkan metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan bertujuan untuk memahami gambaran, situasi, dan objek dengan cara mendeskripsikan secara rinci berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian digunakan sebagai rujukan tempat yang menjadi landasan dilaksanakannya penelitian. Bertempat di Desa Kepuluk, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan wilayah tersebut termasuk wilayah perkebunan kelapa sawit dan secara garis besar sumber penghasilan masyarakatnya diperoleh dari kelapa sawit.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer dimaksudkan sebagai sumber data atau informasi yang langsung digali dari subjek penelitian atau informan. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya yaitu tokoh Islam dan petani kelapa sawit di Desa Kepuluk. Data primer bisa berupa pengetahuan subjek, opini subjek, kejadian, dll. Data tersebut diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis atau secara langsung melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini dibutuhkan data sekunder sebagai pendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang berbeda, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, data juga diperoleh dari lembaga atau instansi pemerintah yakni kantor Desa Kepuluk, Sungai Melayu Rayak.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek (orang) yang memiliki pengetahuan serta paham tentang masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Penulis mencari empat tokoh Islam dan tiga petani kelapa sawit di Desa Kepuluk untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* untuk penentuan informan. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, seperti subjek (orang) yang dipandang paling mengerti dan mengetahui tentang objek yang akan diteliti, atau subjek tersebut sebagai orang yang diakui memiliki pemahaman dan menguasai objek penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk mengorek informasi yang dibutuhkan. Yang menjadi sasaran informan dalam penelitian ini yaitu tokoh Islam dan petani kelapa sawit di Desa Kepuluk.⁶⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian yang paling penting yaitu untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data merupakan metode atau alat yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang dibutuhkannya jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data apa yang digunakan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Pengertian dari wawancara yaitu dialog tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua individu yaitu pewawancara dan narasumber yang memahami objek penelitian. Yang tujuannya untuk memperoleh

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cetakan ke. (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 219.

data berupa jawaban atau keterangan yang akan diolah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan tokoh Islam dan petani kelapa sawit di Desa Kepuluk, Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan dan pencatatan data, keterangan, dan informasi dengan cara melihat, menangkap serta mencatat keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian atau suatu laporan yang sudah ada. Dokumentasi berupa catatan, foto, rekaman, dan surat penelitian dari kantor desa yang dapat mendukung dan memperjelas data penelitian.⁶⁹

G. Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan atau validitas data dalam penelitian penulis menggunakan teknik meningkatkan ketekunan dalam pengamatannya. Berikut penjelasannya: Meningkatkan ketekunan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan teliti serta urutan data dicatat secara terus menerus. Dengan menggunakan cara tersebut maka akan menghasilkan data yang absah dan urutan kejadian terekam secara sistematis.⁷⁰

H. Teknik Analisis Data

⁶⁹ Ibid., 233.

⁷⁰ Ibid., 272-273.

Analisis data yaitu proses mengamati, memahami dan menyusun data secara sistematis. Data yang dikumpulkan melalui wawancara lapangan dan dokumentasi dikelompokkan kedalam beberapa kategori, dijabarkan ke dalam satuan-satuan, disusun dalam suatu pola, dipilih data yang penting untuk dipelajari lebih dalam agar memperoleh kesimpulan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, yaitu mengolah data yang didapat dari lapangan yang masih berbentuk kata-kata atau kalimat yang belum mudah dipahami. Langkah-langkah yang penulis lakukan untuk menganalisis data diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap pertama yakni dengan reduksi data, yaitu proses pemilihan, dilakukan dengan cara merangkum, memilih data-data yang paling penting, memfokuskan penelitian pada hal-hal relevan, mencari tema dan polanya, menyisihkan data yang tidak diperlukan. Dengan data yang sudah direduksi, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih spesifik, sehingga memudahkannya dalam mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, tahap yang dilakukan selanjutnya yakni mendisplay data. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk penjelasan singkat, bentuk tabel, hubungan antar kategori atau disusun secara sistematis. Tujuan dari penyajian data yaitu agar mempermudah

penulis mengamati dan memahami apa yang terjadi secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu saja, serta untuk mengetahui rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan hasil dari data yang sudah diamati dan pahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, bagian ini merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Pada dasarnya kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung, dimulai sejak awal penelitian sampai melakukan analisis data dan pencarian makna dalam data yang sudah diperoleh. Kesimpulan pertama hanya bersifat sementara, kesimpulan tersebut akan berubah apabila tidak cukup bukti yang kuat dan data pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika sudah ditemukan bukti yang kuat dan valid serta konsisten sejak awal maka temuan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.⁷¹

⁷¹ Ibid., 247-249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Desa Kepuluk

a. Sejarah Singkat Desa Kepuluk

Desa Kepuluk adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, terbentuk dari program transmigrasi pemerintah pada tahun 1995. Sebelum menjadi sebuah desa, Desa Kepuluk masih berbentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) baru pada tahun 1999 berubah menjadi Desa.

Kepala desa kepuluk yang menjabat dari periode pertama hingga sekarang yaitu:

- 1) Sulianto (PJ) periode tahun 1995 – 1999
- 2) Sulianto (Kades) periode tahun 2000 – 2003
- 3) Sabra (Kades) periode tahun 2004 – 2008
- 4) Mahmudin (Kades) periode tahun 2009 – 2014
- 5) Suyitno (PJ) periode tahun 2015 – 2016
- 6) Mahmudin (Kades) periode tahun 2017 – 2022 (Sampai sekarang).⁷²

b. Letak Demografis dan Geografis Desa Kepuluk

⁷² Wawancara dengan Amin Mahmudi, Kasi Pemerintahan Desa Kepuluk, Tanggal 25 Januari 2022

Desa Kepuluk merupakan suatu daerah yang terletak di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas wilayah 2517 Ha (luas indikatif) dengan koordinat bujur 110.42191 dan koordinat lintang – 1.84119. Dilihat dari latar belakang desa yang terbentuk karena adanya program transmigrasi, Desa Kepuluk memiliki penduduk dengan beragam etnis diantaranya yaitu etnis jawa, sunda, melayu, dayak, batak, madura, flores, dan lampung. berikut penjelasan lainya seperti:

1) Orbitasi Desa Kepuluk

Lama jarak yang ditempuh dari Desa Kepuluk menuju ibu kota Kecamatan yaitu 12.00 KM dengan lama perjalanan sekitar 1 jam dan jarak dari Desa Kepuluk menuju ibu kota Kabupaten yaitu 72.00 KM dengan lama perjalanan sekitar 3 jam.

Tabel 1. Orbitasi Desa Kepuluk

No	Wilayah	Jarak
1	Jarak dari Desa ke Kecamatan	12.00 KM
2	Jarak dari Desa ke Kabupaten kota	72.0 KM

2) Batas Wilayah Desa Kepuluk

Perbatasan wilayah Desa Kepuluk dengan wilayah sekitarnya yaitu di sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Sukamulya, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kemuning Biutak, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Balaban Tujuh, dan terakhir di bagian

barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Berikut tabel yang menjelaskan lebih jelas:

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Kepuluk

No	Sebelah Batas	Desa/Kecamatan	Kecamatan
1	Sebelah utara	Desa Sukamulya	Sungai Melayu Rayak
2	Sebelah selatan	Desa Kemuning Biutak	Matan Hilir Selatan
3	Sebelah timur	Desa Belaban Tujuh	Tumbang Titi
4	Sebelah barat	Kec. Sungai Melayu Rayak	Sungai Melayu Rayak

3) Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Kepuluk

Pada awal transmigrasi penduduk Desa Kepuluk hanya berjumlah sekitar 50 KK, kemudian dari tahun ke tahun Desa Kepuluk semakin maju dan banyak pendatang dari berbagai daerah seperti pulau jawa dan sumatera yang pindah dan bermukim di Desa Kepuluk dengan tujuan mencari pekerjaan dan sumber penghidupan di daerah desa ini.⁷³ Saat ini jumlah penduduk keseluruhan di Desa Kepuluk mencapai 1267 orang. Dengan jumlah kepala keluarga 365 KK.

Berikut tabel yang menjelaskan secara rinci:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Kepuluk

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	633
2	Perempuan	604
Jumlah total :		1267
Jumlah KK :		365

⁷³ Wawancara dengan Amin Mahmudi, Kasi Pemerintahan Desa Kepuluk, Tanggal 25 Januari 2022

4) Luas Wilayah Desa Kepuluk

Dari data yang diterima, Desa Kepuluk memiliki luas wilayah secara keseluruhan 2517 Ha luas ini masih luas indikatif. Menurut penggunaannya luas wilayah di Desa Kepuluk dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu luas tanah basah, tanah hutan, tanah kering, tanah kebun, dan tanah untuk sarana umum. Dikarenakan di Desa Kepuluk daerahnya tidak cocok digunakan untuk menanam padi dan sejenisnya maka luas tanah sawah di desa ini 0,00 Ha atau tidak ada. Berikut tabel yang menjelaskan lebih rinci:

Tabel 4. Luas Wilayah Desa Kepuluk Berdasarkan Penggunaannya

No	Jenis Tanah	Luas
1	Tanah untuk sawah	0,00 Ha
2	Tanah kering	6,04 Ha
3	Tanah basah	569,28 Ha
4	Tanah untuk kebun	1.927,00 Ha
5	Tanah untuk sarana umum	14,68 Ha
6	Tanah hutan	0,00 Ha
Jumlah :		2517 Ha

5) Keadaan Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Desa Kepuluk

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan setiap manusia. Dengan Pendidikan menjadikan manusia memiliki pola pikir dan pengetahuan yang baik serta dapat membentuk penerus generasi yang berkualitas. Dilihat dari data yang didapat, Masyarakat Desa Kepuluk sebagian besar sudah mengenyam pendidikan secara formal. Lembaga pendidikan di Desa Kepuluk

sendiri masih sangat minim hanya ada satu Taman Kanak-kanak (TK) dan satu Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan studi setelah lulus SD kebanyakan masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah SMP atau SMA yang terletak di kecamatan dan kabupaten dengan jarak tempuh sekitar 1 jam sampai 3 jam perjalanan. Data mengenai rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Kepuluk dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Keadaan Pendidikan Desa Kepuluk

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sedang TK	65
2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	250
3	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	5
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak selesai	197
5	Sudah selesai SD/Sederajat	180
6	Usia 12-56 tahun tidak selesai SLTP	3
7	Usia 18-56 tahun tidak selesai SLTA	256
8	Selesai SMP/Sederajat	122
9	Selesai D-3	5
10	Selesai S-1	20

Tabel 7. Lembaga Pendidikan Di Desa Kepuluk

No	Lembaga	Jumlah
1	TK/PAUD	1/Lokasi Dusun Karya Mukti
2	SD/MI	1/Lokasi Dusun Karya Mukti

6) Keagamaan Dan Prasarana Ibadah Desa Kepuluk

Di Desa Kepuluk mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam sebagian kecil lainnya ada yang beragama Khatolik dan Kristen.

Kebanyakan masyarakat yang beragama Khatolik dan Kristen adalah masyarakat pendatang bersuku dayak dan batak. Di desa kepuluk terdapat satu masjid besar dan lima musholla yang tersebar di setiap dusun. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ataupun musholla di desa kepuluk digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dijalankan diantaranya seperti: Maulid Nabi, Pengajian selapanan ibu-ibu muslimat, Taklim fadilah, dan lain sebagainya. Berikut dapat dilihat tabel yang menjelaskan lebih rinci:

Tabel 8. Data Keagamaan penduduk Desa kepuluk

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	1235
2	Kristen	17
3	Katolik	15

Tabel 9. Prasarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	5
3	Gereja	0

7) Keadaan Ekonomi Dan Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kepuluk

Dari data yang didapat secara garis besar mata pencaharian pokok penduduk di Desa kepuluk adalah perkebunan kelapa sawit. Hampir masing-masing penduduk atau kepala keluarga memiliki kebun kelapa sawit. Sebagian besar pekerjaan seperti guru honorer, pedagang, industri kecil seperti pembuat keripik singkong, memiliki bangunan

walet, perikanan, dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Namun selain itu, ada juga yang sebagian masyarakat yang pekerjaan pokoknya sebagai, buruh tani, buruh kebun kelapa sawit, pedagang dll. Berikut data jenis pekerjaan masyarakat dalam bentuk tabel:⁷⁴

Tabel 10. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kepuluk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Kelapa Sawit	280
2	Buruh tani	190
3	Pemilik usaha tani	20
4	Karyawan perusahaan kebun	10
5	Buruh perkebunan	36
6	Pemilik usaha perkebunan (toke)	18
7	Pedagang	23
8	Industri kecil	3
9	Perikanan	4

2. Peran Tokoh Islam Dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk

Hukum asal menunaikan zakat perkebunan kelapa sawit pada dasarnya tidak dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'ān. Akan tetapi dengan adanya hasil usaha yang didapat dari penjualan kelapa sawit menjadikan hasil dari perkebunan kelapa sawit ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut tokoh Islam di Desa kepuluk, hasil perkebunan kelapa sawit wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat ulama

⁷⁴ Wawancara dengan Amin Mahmudi, Kasi Pemerintahan Desa Kepuluk, Tanggal 25 Januari 2022

mengenai ketentuan pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit, ada yang menyamakannya dengan zakat pertanian dan ada pula pendapat yang menyamakannya dengan zakat perdagangan (*tijārah*).

Tokoh Islam di Desa Kepuluk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan membayarkan zakāt hasil perkebunan kelapa sawit disamakan dengan *tijārah* (perdagangan). Besar kadar zakatnya yaitu 2,5% dari hasil panen serta nishabnya setara dengan 85 gram emas. Zakat hasil kelapa sawit bisa dikeluarkan setiap setahun sekali. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Juwaini Ahmad, beliau mengatakan: *“Sebenarnya hukum asal zakat kelapa sawit inikan tidak ada jadi kami memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menzakati daripada hasil dari usaha kelapa sawit. Dan standar menzakati sawit sebagaimana standar zakat tijārah (perdagangan). Kita mengambil standar zakat tijarah itu karena kelapa sawit inikan merupakan komoditi ekspor tidak bisa langsung dikonsumsi, kelapa sawit setelah dipanen itu dijual kepada tengkulak kemudian baru dijual ke perusahaan yang mana membutuhkan biaya operasional seperti transportasi, gaji supir dan lain sebagainya”*.⁷⁵

Menurut Ustadz Suhail, salah satu tokoh Islam di Desa Kepuluk menjelaskan bahwa jika dilihat dari harga jual kelapa sawit yang sekarang tinggi dan walaupun harga emas sedang tinggi juga. jika di jumlahkan selama satu tahun, secara umum masyarakat muslim di Desa Kepuluk sudah

⁷⁵ Wawancara dengan Juwaini Ahmad, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 26 Januari 2022

wajib mengeluarkan zakat hasil kebun kelapa sawitnya. Melalui wawancara, beliau mengatakan *“Umumnya masyarakat jika katakan saja mempunyai dua kapling, jika hasilnya diperoleh selama satu tahun dan harga kelapa sawit sekarang ini lumayan tinggi itu rata-rata masyarakat sudah berkewajiban membayarkan zakat hasil kelapa sawitnya. Rata-rata masyarakat paling sedikit memiliki satu, dua kebun kelapa sawit”*.⁷⁶

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan memperoleh hasil bahwa tokoh Islam sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim terkait wajibnya melaksanakan zakat hasil kelapa sawit dengan melakukan upaya-upaya dalam bentuk kegiatan ataupun yang lainnya.

Hasil wawancara dengan Ustadz Rifa’I, beliau mengatakan:

“Tugas tokoh Islam bukan hanya memberikan pemahaman atau sosialisasi tetapi juga memberi contoh, neng disamping mengingatkan tetapi juga tidak bosan-bosan memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, jika masyarakat tidak pernah diingatkan, diingatkan hanya satu tahun sekali dan juga tidak pernah dicontohi oleh tokoh Islam. Nah sangat disayangkan sekali masyarakat seperti itu. Oleh karena itu tokoh Islam juga harus memberikan contoh. Karena untuk menunaikan perkara syari’I itu sangat berat sekali jadi harus selalu diingatkan dan diberi contoh”.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Suhail, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 7 Februari 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Rifa’I, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 26 Januari 2022

Ustadz rifa'I menjelaskan bahwa untuk menunaikan perkara syar'I seperti menunaikan zakat merupakan hal yang sangat sulit dan berat, oleh karena itu masyarakat harus selalu diingatkan dan diberi contoh. Tokoh Islam sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap persoalan agama seperti tentang zakat dan memiliki pengaruh besar kepada masyarakat yang ada disekitarnya sudah seharusnya disamping memberikan pemahaman dan sosialisasi juga memberikan contoh kepada masyarakatnya. Menurut hasil wawancara di lapangan beberapa usaha yang dilakukan oleh tokoh Islam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ustadz Juwaini Ahmad, beliau mengatakan:

“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang pertama kami ada membuat majlis taklim di masjid dan surau-surau secara bergilir, terutama taklim fadilah yang isinya ada fadilah sedekah, fadilah zakat dan juga ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Disamping itu kami tetap menginformasikan kepada masyarakat biasanya kami mengumpulkan zakat maal waktu bersamaan dengan zakat fitrah kami sampaikan di forum jum'atan menginformasikan kepada jamaah sholat jum'at yang ingin membayarkan zakat fitrah dan zakat maalnya

*menghubungi amil yang sudah dibentuk di setiap surau masing-masing dan ada koordinatornya”.*⁷⁸

Disamping itu juga hasil wawancara dengan Ustadz Rifai’I, beliau mengatakan:

*“Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat itu ketika menjelang bulan-bulan zakat fitrah baru kita sampaikan, jadi memang peranan tokoh agama ini memang sangat perlu sekali didongkrak. Dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih minim dan juga disitu kaitanya dengan pengetahuan masyarakat yang masih minim jadi sebenarnya tidak perlu menunggu bulan-bulan mendekati zakat fitrah baru diingatkan, jika saya lebih cenderung pada masyarakat dilingkungan saya sering saya ingatkan ketika sedang kumpul-kumpul santai dalam suatu acara, kemudian pada saat acara-acara pengajian, dan yasinan rutin”.*⁷⁹

Hasil wawancara dengan Ustadz Suhail, beliau mengatakan: *“Salah satu caranya, ya kita cuma bisa menggaungkan bahwa setiap yang punya kelebihan harta wajib mengeluarkan zakatnya, kita bikin taklim tentang fadilah sadaqah, zakat, dan juga kita bikin pengajian rutin ibu-ibu yasinan”.*⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan tokoh Islam di Desa Kepuluk mengenai upaya-upaya yang mereka lakukan yaitu mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara mengadakan majlis taklim

2022 ⁷⁸ Wawancara dengan Juwaini Ahmad, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 26 Januari

⁷⁹ Wawancara dengan Rifa’I, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 26 Januari 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Suhail, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 7 Februari 2022

yang diantaranya berisi tentang fadilah sedekah, fadilah zakat, dan fadilah ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, kemudian adanya pengajian rutin yasinan ibu-ibu, mereka menyampaikan informasi seputar zakat pada saat sholat jum'at mendekati bulan-bulan waktu menunaikan zakat fitrah karena di Desa kepulok kebanyakan masyarakat mengeluarkan zakat maal bersamaan dengan zakat fitrah. Disamping itu tidak lupa para tokoh Islam di Desa Kepulok selalu mengingatkan kepada masyarakat ketika ada kesempatan berkumpul. Menurut Ustadz Rifa'I dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat terutama zakat hasil kelapa sawit maka masyarakat perlu diingatkan terus menerus tidak hanya ketika menjelang bulan-bulan menunaikan zakat fitrah saja. Dari hasil wawancara beliau mengatakan: *“Masalah sawit ini beda dengan hal lain, bisa dikatakan setiap minggunya kita ada panen. Sehingga sudah keharusan setiap saat setiap ada kegiatan itu perlu diingatkan, walaupun kesadaran itu sulit tapi memang sudah keharusan kita untuk selalu mengingatkan”*.

Upaya lain yang dilakukan tokoh Islam adalah dengan membentuk Baitul maal setiap tahunnya sebagai sarana masyarakat mengumpulkan dan membayarkan zakatnya karena di Desa kepulok belum ada lembaga resmi yang mengelola. Dari hasil wawancara, Ustadz Juwaini Ahmad mengatakan: *“Ada tempat mengelola zakat dan sudah ada kepengurusannya di desa ini disebut Baitul maal, dan apa manfaat dari adanya kepengurusan Baitul maal sebenarnya kalo dari negara*

dinamakan Baznas, nah dengan adanya baitul maal masyarakat bisa menanyakan hal seputar zakat dan membayarkan zakatnya lewat amil yang ada. yang terjadi atau yang telah diamalkan di desa ini uang zakat setelah terkumpul zakat penghasilan sawit atau mungkin hasil penghasilan lain itu nanti di kumpul jadi satu nanti dibagikan ke beberapa asnaf terus untuk amilnya mendapat upah antar atau mengkoordinir daripada zakat tersebut, yang lainnya masuk ke Baitul maal”.

Berdasarkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh Islam di Desa Kepuluk dari hasil wawancara dengan Ustadz Rifa’I, beliau mengatakan: *“Semua itu kembali pada kesadaran masing-masing, walaupun sebagian kita sudah beri tahu hal itu wajib, bahkan tidak tanggung-tanggung saya sendiri kepada teman-teman mengatakan hati-hati dengan ancaman Allah. cuman yang namanya kesadaran itu memang sangat nggak mudah, sehingga masih minoritas yang melakukan itu, namun secara umum di masyarakat kita sedikit-sedikit mulai mengeluarkan zakatnya baik itu membayarkan per panen ataupun per tahun”.*

Di samping itu hasil wawancara yang disampaikan oleh Ustadz Juwaini Ahmad, beliau mengatakan: *“Alhamdulillah di desa kepuluk ini sudah berjalan beberapa tahun kita mengelola zakat penghasilan sawit, alhamdulillah kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Alhamdulillah setiap tahunnya sedikit sedikit ada peningkatan. Peningkatan yang sangat signifikan dapat dilihat dari tahun 2018 sampai sekarang ini alhamdulillah setiap tahunnya ada peningkatan sekitar belasan sampai 20 jutaan keatas”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Islam di Desa Kepuluk selain dari upaya-upaya yang dilakukan, tokoh Islam juga membentuk Baitul maal yang didalamnya mengelola zakat fitrah dan zakat maal yang diadakan satu tahun sekali. Dari hasil beberapa upaya yang mereka lakukan mereka mengatakan bahwa masyarakat sedikit demi sedikit sudah mulai mau mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit. Setiap tahunnya sudah ada peningkatan sekitar belasan hingga duapuluhan juta lebih. Akan tetapi ada pula sebagian masyarakat yang kesadaran dan pengetahuannya masih minim walaupun sudah diberi pemahaman.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk

Dari hasil penelitian tentang peran tokoh Islam dalam memberi pemahaman masyarakat muslim pada pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit diatas, dapat dilihat bahwa para tokoh Islam di Desa Kepuluk sudah memberi pemahaman kepada masyarakat. Akan tetapi, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait zakāt hasil kelapa sawit ini masih berbeda-beda. Sebagian masyarakat sudah ada yang menyadari kewajibannya membayar zakat hasil kelapa sawit dan sebagian juga masih ada yang belum memahami ataupun menyadari kewajiban membayar zakat hasil kelapa sawitnya.

Melalui wawancara yang penulis lakukan di lapangan tentang faktor apa saja yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat ini berbeda-

beda mengenai pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit. Berikut hasil wawancara dengan tokoh Islam di Desa Kepuluk:

Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Ghofur beliau mengatakan: *“Itu terutama faktor memang sejak awal kurang belajar mengenai zakat ini, dan masyarakat memiliki persepsi sendiri karena kurang belajar mengenai zakat ini jadi menganggap enteng. Disamping itu juga karena belum adanya lembaga resmi seperti baznas yang memiliki payung hukum jadi masyarakat masih menganggap enteng, ya walaupun sudah berkali-kali diingatkan tetapi masih ada masyarakat yang belum memahami dengan baik. Karena sudah tugas kita semua untuk selalu mengingatkan antara sesama muslim”*.⁸¹

Hasil wawancara dengan Ustadz Juwaini Ahmad beliau mengatakan: *“untuk masyarakat yang belum paham dan belum mau mengeluarkan zakatnya, pertama faktor dari karena lemahnya iman seseorang, kedua karena tidak sering kumpul tidak ikut taklim, tidak ikut pengajian-pengajian sehingga tidak tahu dan kamipun sebenarnya sempat mendatangi orang-orang yang dipandang sudah wajib mengeluarkan zakat tetapi belum mengeluarkan zakatnya kami tawari saja, masalah zakat ini sebenarnya kan hak, hak setiap diri kita kalo dalam perintah Al-Qur’ān kan sebenarnya harus diambil, pada dasarnya ya orang yang belum membayarkan zakatnya karena tidak tahu dan tidak mau mencari tahu”*.⁸²

2022 ⁸¹ Wawancara dengan Abdul ghafur, Tokoh Islam Desa Kepuluk, Tanggal 6 Februari

2022 ⁸² Wawancara dengan Juwaini Ahmad, Tokoh Islam Desa kepuluk, tanggal 26 Januari

Hasil wawancara dengan Ustadz Rifa'I beliau mengatakan: *“menurut saya memang secara umum manusia seperti itu, namun hal itu dimulai dari pengetahuan masyarakat, nah itu nanti ujung-ujungnya juga di tokoh Islam karena setiap kali kita mengingatkan contohnya mendekati waktu zakat fitrah itu pada akhirnya akan ada satu dua orang yang sadar. Jadi pengaruhnya itu memang dari tokoh-tokoh Islam ini. Sehingga memang faktor yang menjadikan kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat kurang kembali pada pemberitahuan atau sosialisasi dari tokoh-tokoh Islam yang belum maksimal”*.⁸³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ustadz Suhail beliau mengatakan: *“Pertama faktor kesadaran itu sendiri, orang-orang yang belum memahami itu tidak mau mencari tahu. Intinya ya tidak mau mengaji atau menghadiri pengajian-pengajian. Dan juga sebenarnya ada orang yang memang sebenarnya mampu dan paham tetapi entah kenapa mereka masih belum mau mengeluarkan zakatnya. Yah mungkin karena lemahnya iman, atau karena memang tidak mau mengeluarkan zakat atau malas dan lain-lainnya”*.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh Islam di Desa Kepuluk ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakāt hasil kelapa sawit ini masih belum sama. Diantaranya yaitu: 1). Sejak awal kurang belajar mengenai zakat, 2).

⁸³ Wawancara dengan Rifa'I, Tokoh Islam Desa kepuluk, Tanggal 26 Januari 2022

⁸⁴ Wawancara dengan Suhail, Tokoh Islam Desa kepuluk, Tanggal 7 Februari 2022

Tidak berusaha mencari tahu atau tidak berusaha untuk belajar, 3). Lemahnya iman seseorang 4). Tidak mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan, 5). Tidak adanya lembaga resmi pengelola zakat (baznas), 6). Kurangnya sosialisasi, 7). Kurangnya kesadaran dari diri sendiri.

Jika dilihat dari sudut pandang petani kelapa sawit, faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat ini masih belum sama, ada yang sudah menunaikannya ada juga yang belum menunaikannya, di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Pengetahuan

Hasil wawancara dengan bapak Wiratma salah satu petani kelapa sawit, beliau mengatakan: *“kebanyakan masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat itu ya karena mereka belum paham, pengetahuan mereka tentang zakat ini masih minim apalagi zakat hasil kelapa sawit ini termasuk zakat hasil bumi yang baru dicetuskan sesuai dengan alam ya, sesuai dengan kemajuan zaman, yang umum masyarakat tahu ya zakat fitrah”*.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat jelas bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakāt hasil kelapa sawit ini masih rendah, yang menjadi salah satu alasan mengapa pemahaman masyarakat masih beragam, pada umumnya masyarakat lebih mengetahui perihal zakat fitrah saja yang dikeluarkan ketika bulan Ramadhan.

⁸⁵ Wawancara dengan Wiratma, Petani Kelapa Sawit Desa Kepuluk, Tanggal 19 Februari 2022

2. Faktor Informasi

Hasil wawancara dengan bapak Ma'ruf, sebagai salah satu petani kelapa sawit di Desa Kepuluk, beliau mengatakan: “ *menurut saya, karena kurangnya informasi serta sosialisasi dari pengurus dan tokoh tokoh agama, seringkali informasi tentang zakat ini disiarkan ketika menjelang bulan Ramadhan, bulan mengeluarkan zakat firtah, jadi masyarakat ini tahunya ya lebih ke zakat fitrah* ”.⁸⁶

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Fatimah, beliau mengatakan : “ *kurangnya tokoh agama dalam memberi pemahaman tentang zakat maal kepada masyarakat* ”.

3. Faktor Kesadaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah, beliau mengatakan: “ *dilihat dari lingkungan saya ini, sebenarnya faktornya ya dari kesadaran masing-masing masyarakat, kesadaran masyarakat kurang dalam hal membayar zakat maal* ”.⁸⁷

Dari Hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani kelapa sawit di Desa Kepuluk, terlihat faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat pada pelaksanaan zakāt hasil pekebunan kelapa sawit disimpulkan ada tiga faktor yang *pertama*; Faktor pengetahuan, *kedua*; faktor informasi, *ketiga*; faktor kesadaran.

⁸⁶ Wawancara dengan Ma'ruf, Petani Kelapa Sawit Desa Kepuluk, Tanggal 19 Februari 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Fatimah, Petani kelapa sawit Desa Kepuluk, Tanggal 22 Februari 2022

B. Pembahasan

1. Peran Tokoh Islam Dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk

Zakat termasuk salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Tujuannya sebagai sarana membersihkan jiwa dan harta yang dimiliki dengan cara menyalurkan harta yang dipunyai oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakāt. Jika sebagian harta yang dimiliki disisihkan untuk membayar zakat maka harta tersebut akan semakin berkah, suci, bertumbuh dan berkembang. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S At-Taubah : 103).⁸⁸

⁸⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’ān UII, *Al-Qur’ān Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358.

Tanaman kelapa sawit merupakan jenis perkebunan yang memiliki dua kriteria yaitu terdapat unsur hasil bumi dan juga unsur perdagangan. Maka terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi persoalan pelaksanaan zakāt hasil perkebunan kelapa sawit ini. Yaitu pendapat pertama, zakāt hasil perkebunan kelapa sawit disamakan dengan zakāt pertanian, maka kadar yang harus dikeluarkan ialah 5% jika terdapat biaya perawatan seperti obat pestisida dan pupuk. Jika tidak ada biaya perawatan maka kadar zakat yang harus dikeluarkan ialah 10%. Zakat dikeluarkan langsung pada saat setelah panen dan nishabnya 653 kg.

Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dijelaskan dalam kitabnya *al-Mabsūt*, wajib menzakati segala sesuatu yang diperoleh dari bumi. “diwajibkan zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi kecuali kayu, bulu, rumputan, dan tidak ada nishabnya”.⁸⁹ Kemudian dalil yang dijadikan rujukan pelaksanaan zakāt hasil perkebunan kelapa sawit disamakan dengan zakat pertanian yaitu, Firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁸⁹ Samsuddin Abu Bakrin Muhammad, *Al- Mabsūt* (Libanon: Darul Al-Fikr, 2000), 190.

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al An’am: 141)⁹⁰

Sabda Nabi SAW:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 (فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ
 بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَا يُبِي دَاوُدَ. (أَوْ كَانَ بَعْلًا:
 الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

“Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” (HR. Bukhari). Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya

⁹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 258.

sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”⁹¹

Terlihat dari ayat Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ diatas, bahwa semua hasil yang dikeluarkan dari bumi sedikit ataupun banyak yang diairi dengan menggunakan alat/hewan atau diairi secara alami dengan air hujan wajib dikeluarkan zakatnya 1/10 atau setengah dari 1/10 dan wajib mengeluarkan zakatnya pada setiap kali selesai panen.⁹²

Kedua, pendapat yang disamakan dengan zakat perdagangan (*tijārah*), dengan alasan karena kelapa sawit bukan termasuk makanan pokok dan juga di Indonesia kelapa sawit adalah tumbuhan komoditi ekspor yang diperdagangkan. Oleh karena itu hasil kelapa sawit telah memenuhi standar ‘*illat* perdagangan, yang mana kelapa sawit dijadikan sebagai objek komoditas atau diperjualbelikan. Dalam Ḥadīṣ Nabi SAW:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ
مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (*berniaga*).” (HR Abu Daud).⁹³

⁹¹ Al-Asqalānī, *Bulūḡul Marām : Kitāb Zakat*. 1:20

⁹² Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat* (solo: PT. Aqwam, 2013), 79.

⁹³ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah Al Ma’arif, 1998), 597.

Dengan merujuk pada zakat perdagangan (*tijārah*), maka besar kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%, nishabnya sama dengan 85 gram emas dan berlaku haul satu tahun.

Peran tokoh Islam disini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya menunaikan zakat. Tidak semua masyarakat memahami dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap persoalan zakat ini. Maka sangat diperlukan sekali peran tokoh Islam sebagai seseorang yang terkenal memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang luas. Memberi pemahaman disini yaitu memberi ilmu pengetahuan dengan cara pengajaran, sosialisasi, nasehat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan bekal pemahaman tersebut masyarakat muslim senantiasa menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya seperti menunaikan zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Seperti tertera pada hasil penelitian yang sudah dijabarkan di atas, bahwa peran tokoh Islam di Desa Kepuluk, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, dalam memberi pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan zakāt hasil perkebunan kelapa sawit yaitu mereka para tokoh Islam di desa tersebut memberi pemahaman pada masyarakat wajib mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya. Mereka menganjurkan menghitung zakatnya disamakan dengan zakat *tijārah* (perdagangan) karena tanaman kelapa sawit itu setelah selesai di panen buahnya langsung dijual, tidak untuk disimpan maupun diolah sendiri. Di Indonesia kelapa sawit merupakan tanaman komoditas ekspor yang diperdagangkan. Besar kadar

yang dikeluarkan 2,5 % dari hasil panen, nishabnya sama dengan 85 gram emas dan haulnya yaitu satu tahun.

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakāt hasil perkebunan kelapa sawit masuk didalam kategori zakāt maal, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Disamping itu menurut Fatwa Imam Abdur Aziz bin Abdillah Baz, “kelapa sawit pada umumnya merupakan tanaman komoditas yang hasilnya diperoleh karena dijual, maka zakat kelapa sawit disamakan dengan zakat perdagangan. Dengan kadar zakatnya 2,5 % dan nishabnya setara 85 gram emas. Wajib mengeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai haul (waktu satu tahun)”.⁹⁴

Kemudian dari hasil penelitian, para tokoh Islam sudah melakukan beberapa upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui majlis taklim yang diadakan di setiap mushola didalamnya berisi tentang fadilah sedekah, fadilah zakat, dan ancaman bagi mereka orang yang tidak pernah melaksanakan zakat, menginformasikan pada waktu sholat jum'at menjelang bulan-bulan mengeluarkan zakat fitrah, mengadakan pengajian yasinan ibu-ibu yang didalamnya juga mengingatkan perihal kewajiban berzakat, membentuk Baitul maal ketika menjelang bulan-bulan zakat fitrah, disamping itu para tokoh Islam selalu mengingatkan kepada masyarakat ketika sedang berkumpul dalam acara pengajian dan tidak lupa juga para tokoh Islam selalu berusaha memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

⁹⁴ Ahmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, 84.

Tokoh Islam adalah seseorang yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan beragama masyarakat baik itu prilakunya, ilmu pengetahuannya, perjuangannya, yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan syari'at Islam.⁹⁵ Sebagai tokoh Islam sudah seharusnya menjalankan peran fungsi serta kewajibannya diantaranya yaitu membina, menuntun, memberi pemahaman, dan memberi contoh yang baik bagi masyarakat muslim di sekitarnya. Tokoh Islam menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat yang mana diharapkan mampu mengubah pola pikir serta pemahaman masyarakat yang sebelumnya belum paham terkait persoalan agama baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah.⁹⁶

Seperti yang dijelaskan dalam kerangka teori, tokoh Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat disekitarnya yaitu memberikan pokok-pokok pikiran yang memiliki landasan yang jelas sebagai alat untuk menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat, membimbing, mengawasi, memberi pemahaman serta pencerahan bagi masyarakat muslim agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'ān ataupun Ḥadīṣ Rasulullah SAW.

Dari hasil upaya-upaya dalam bentuk kegiatan yang dijalankan oleh para tokoh Islam di Desa Kepuluk, menunjukkan bahwa kesadaran dan

⁹⁵ Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, 36.

⁹⁶ Karimi Toweren, "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah," *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2018): 258.

pemahaman masyarakat muslim di desa tersebut sedikit demi sedikit telah terjadi peningkatan, setiap tahunnya terjadi peningkatan sekitar belasan hingga duapuluh jutaan keatas yang dikelola di Baitul maal. Sebagian besar masyarakat sudah mulai mau menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Dari uraian diatas, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para tokoh Islam sudah menjalankan perannya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat muslim di Desa Kepuluk dengan melakukan berbagai upaya dan telah terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Akan tetapi, masih ada sebagian juga masyarakat yang masih belum mengeluarkan zakat hasil kebun kelapa sawitnya. Semua itu kembali pada kesadaran diri masing-masing, keberhasilan tokoh Islam dalam memberi pemahaman masyarakat muslim tentu harus didukung oleh kerjasama dan kesadaran diri masyarakat muslim. Sangat tidak mungkin para tokoh Islam dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam memberi pemahaman masyarakat muslim tanpa partisipasi aktif dari masyarakatnya sendiri.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk

Zakat sudah bukan menjadi sesuatu yang asing dalam pandangan masyarakat muslim. Secara umum mereka masyarakat muslim mengetahui dan meyakini bahwa zakāt merupakan ibadah yang wajib ditunaikan. Sebagian besar masyarakat muslim pun meyakini bahwa zakāt dapat

menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial yang tercipta di lingkungan masyarakat dari ketidaksamaan ekonomi umat. Bahwa pada dasarnya harta yang dimiliki oleh seorang muslim masih terdapat hak milik orang lain didalamnya, maka seorang muslim yang memiliki harta lebih dan sudah mencapai syarat-syarat tertentu wajib mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya. Akan tetapi untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini tergolong zakat baru, yang mana tidak ada penjelasan rincinya dalam Al-Qur'ān. Oleh karena itu, banyak masyarakat muslim yang masih bingung dengan ketentuan tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Pada pelaksanaannya saat ini, pemahaman masyarakat terkait zakat hasil kelapa sawit masih belum sama, dan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sehingga tidak menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat.⁹⁷

Dari hasil penelitian, peran tokoh Islam serta berbagai upaya yang dilakukan oleh para tokoh Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit belum ditunaikan dengan baik oleh sebagian masyarakat di Desa kepuluk. Namun, terdapat juga masyarakat yang sudah menunaikan kewajibannya membayar zakat hasil kelapa sawit dikarenakan sebagian mereka sudah menyadari akan kewajibannya, mengikuti kajian taklim, aktif mengikuti pengajian-pengajian, selalu sholat berjamaah di masjid, serta kesadaran diri yang

⁹⁷ Muliati dan St. Chaeriah Rasyid, "Persepsi Masyarakat Terhadap Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2017): 131.

mendukung dan mengarah pada pendalaman tentang zakat terkhusus zakat hasil kelapa sawit. Oleh karena itu, dari hasil wawancara di lapangan maka penulis menyimpulkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat diantaranya sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor penyebab tingkat pemahaman masyarakat tidak sama adalah dari dalam diri masyarakat sendiri, karena memang secara umum tingkat pengetahuan, karakter, dan kesadaran setiap masyarakat berbeda-beda. Karena perbedaan itulah yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat tidak sama sehingga ada sebagian masyarakat yang dapat menerima nasehat/ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh tokoh Islam dan ada pula sebagian masyarakat yang tidak dapat menerima. Sebagian masyarakat dari awal memang kurang belajar mengenai wajibnya berzakat, kemudian karena lemahnya iman, kurang adanya kesadaran dari diri sendiri untuk mengeluarkan zakatnya, tidak mengikuti kajian taklim, pengajian-pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pengetahuan dalam diri sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memilih tindakan yang akan dilakukan. Pengetahuan saja tidak cukup jika tanpa adanya kesadaran yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran sangat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu, dengan ketidakpahaman mereka terhadap

zakat menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan zakat hasil kebun kelapa sawitnya.

b) Faktor Eksternal

Disamping faktor internal ada juga faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa kepuluk diantaranya yaitu: *pertama*, masih belum ada lembaga zakat resmi yang mengelola zakat seperti baznas yang sudah memiliki payung hukum. Oleh sebab itu tokoh Islam mempunyai keterbatasan untuk menegur dan memungut zakat hasil kelapa sawit yang dimiliki masyarakat. Kemudian menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap enteng tentang zakat dan masih enggan mengeluarkan zakat hasil kelapa sawitnya. *Kedua*, faktor informasi, jika seseorang memiliki informasi yang banyak, maka akan semakin banyak pula pengetahuan dan pemahamannya terhadap sesuatu. Dengan pemahaman yang dimiliki dapat meningkatkan kesadaran yang berakhir seseorang dapat bertingkah laku sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. sebagian dari tokoh Islam mengakui bahwa sosialisasi yang mereka lakukan masih belum maksimal. kebanyakan tokoh Islam selalu mengingatkan kepada masyarakat melalui khutbah jum'at atau acara pengajian lainnya hanya pada saat menjelang bulan Ramadhan yaitu bulan-bulan mengeluarkan zakat fitrah. Namun walaupun demikian,

tokoh Islam di Desa kepuluk tetap berusaha memberi pemahaman, mengingatkan, serta memberi contoh yang baik kepada masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memperoleh kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Tokoh Islam di Desa Kepuluk telah melaksanakan perannya dengan melakukan beberapa upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan membentuk majelis taklim, menginformasikan kepada masyarakat pada waktu sholat jum'at, mengadakan pengajian yasinan, membentuk Baitul maal, mengingatkan kepada masyarakat ketika sedang berkumpul dalam acara pengajian dan selalu berusaha memberikan contoh kepada masyarakat. Dari hasil upaya tersebut masyarakat sedikit demi sedikit mulai mau mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya, setiap tahun terjadi peningkatan sekitar belasan hingga duapuluh jutaan keatas.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat yaitu *pertama*; faktor internal terdiri dari faktor pengetahuan dan faktor kesadaran diri. *Kedua*; Faktor eksternal terdiri dari faktor informasi, yaitu masih belum maksimal sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh Islam dan masih belum ada lembaga zakat resmi yang mengelola zakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian serta pembahasan memperoleh kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, bagian terakhir penulis ingin menuliskan beberapa saran yang tujuannya diharapkan dapat membawa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh Islam, agar lebih dimaksimalkan lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, dengan cara mengadakan pengajian rutin yang didalamnya khusus membahas tentang zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat maal seperti zakat hasil perkebunan kelapa sawit dll.
2. Bagi Masyarakat Petani Kelapa Sawit, diharapkan dapat memperdalam ilmu agamanya terutama mempelajari tentang zakat dengan cara mengikuti acara-acara keagamaan yang telah diadakan, memperbanyak informasi yang berkaitan dengan zakat hasil kebun kelapa sawit, agar tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat untuk melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.
3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat membentuk lembaga resmi pengelola zakat seperti baznas di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan, Yahana, Muhammad Erwin Soaduan Pohan. "Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal Al-Amwal* 8 (2019): 45–57.
- Al-Asqalānī, Hafidz Imam Ibnu Hajar. *Bulūḡul Marām : Kitab Zakat*, n.d.
- Al-Jazirī, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzāhibil 'Arba'ah*. Cetakan 1. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1998.
- Arif Rahman Hakim, Suyud Arif, Hidayah Baisa. "Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 243–272.
- Arsyad, Ahmad Lutfi Rijalul Fikri dan Mufid. "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia." *jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 58–74.
- Aziz, Muh Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Daharmi Astuti, Rezeki Arnanda. "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 84–98.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam. *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*. Jakarta, 2008.
- Fakhrudin. *Fiqh & Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Masāil Fiqhiyah*. Cetakan ke 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.
<http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1879>.

- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Inah, Ety Nur. “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Masyarakat Kuli Bangunan Di Kel. Alolama , Kec. Mandongan Kota Kendari.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Lubis, Saiful Ahkyar. *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- M. Wahyu Hidayat. “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Masykur. “Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global (Studi Di Riau Sebagai Penghasil Kelapa Sawit Terbesar Di Indonesia.” *Jurnal Revormasi* Vol. 3 No. (2013): 99.
- Miskiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Penghasilan Perkebunan Sawit Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.
- Muhammad, Samsuddin Abu Bakrin. *Al-Mabsūṭ*. Libanon: Darul Al-Fikr, 2000.
- Muhyidin, Muhammad. “Pelaksanaan Zakat Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dikontrak Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Muthahhari, Murtadha. *Masyarakat Dan Sejarah*. Bandung: mizan, 1986.
- Muzammil, Ahmad. *Tunaikan Zakat*. Jakarta: Menara Mulia, 2003.
- Nabi, Malik Bin. *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Nasution, Eri yanti. “Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional.” *Jurnal ilmu ekonomi dan studi pembagunan* Vol. 17 No (2017): 152.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Ḥadīṣ Arba'in Nawawiyah*, (T.t, T.p, T.h), n.d.
- Nuruddin, M. “Transformasi Ḥadīṣ- Ḥadīṣ Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan

- Ekonomi Pada Era Modern.” *ziswa* 01 (2014): 294–314.
- Om.makplus. “Definisi Dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli.” 2015. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/03/definisi-dan-pengertian-informasi.html>.
- Pratama, Tesia putri. “Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Pulungan, Mirna Diana. “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rasyid, Muliati dan St. Chaeriah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2017): 131.
- Ronal. *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*. Edisi kedua. Jakarta: Rnika Cipta, 2004.
- Saputra, Erwin. “Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara),” 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/9528/1/skripsi bab 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9528/1/skripsi%20bab%201%20dan%202.pdf).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Edited by YB. Sudarmanto Sumaryo, Arita. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Sari, Intan Permata. “Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Jabung Timur.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Safei, Agus Ahmad. *Sosiologi Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Sholehah, Siti Mar’atus. “Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Siddiq, Ahmad. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. ke 43. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suciati, Indah. "Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya." Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta CV, 2016.
- Toweren, Karimi. "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2018): 258.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'ān. *Al-Qur'ān Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Uqaily, Ali Muhmud. *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*. Solo: PT. Aqwam, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 3*. alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani Dkk. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

A. Wawancara Dengan Tokoh Islam


1. Bagaimana pandangan tokoh Islam tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit?
2. Menurut pandangan tokoh Islam apakah rata-rata masyarakat muslim di desa kepuluk ini sudah berkewajiban mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?
3. Biasanya masyarakat membayarkan zakat ini lewat mana? sudah adakah lembaga zakat yang mengelola zakat kelapa sawit?
4. Berapa kadar yang seharusnya dikeluarkan pada zakat hasil perkebunan kelapa sawit?
5. Apakah masyarakat sudah banyak yang mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan apakah sudah mengeluarkan sesuai dengan kadar yang telah ditentukan?
6. Untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit, upaya apa saja yang di lakukan oleh tokoh Islam di Desa Kepuluk?
7. Dilihat dari kehidupan masyarakat menurut pandangan tokoh Islam, faktor apa yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit ?

B. Wawancara Dengan Petani Kelapa Sawit

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit?
2. Apakah setiap tahunnya kebun kelapa sawit bapak/ibu sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Dan apakah sudah melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit sesuai dengan kadar serta nishabnya?
3. Dari mana bapak/ibu memperoleh pengetahuan serta informasi mengenai ketentuan zakat hasil perkebunan kelapa sawit?
4. Dilihat dari kehidupan masyarakat masih ada masyarakat yang belum melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya, menurut bapak/ibu apakah faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat di desa kepuluk ini?

Lampiran II

Surat balasan riset dari kantor Desa Kepuluk


PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DESA KEPULUK
KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK
 Alamat Jalan Pahlawan Desa Kepuluk No. 01 Kode Pos 78874

Nomor : 140/078/6104252007/II/2022
 Lamp : -
 Perihal : Balasan Riset


Dengan ini Kepala Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

Nama	: LULU YULIA ALFIANI
No.Mahasiswa	: 18421075
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: S1-Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah)
Tangga; Penelitian	: 22 sd 25 Januari 2022

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Ilmu Agama Islam dan Program Studi S1-Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah) dengan Judul ***“ Peran Tokoh Islam Dalam Menedukasi Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat”***

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala, 11 Februari 2022
 Kepala Desa Kepuluk


M. AHMUDIN

Lampiran III


Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan tokoh Islam di Desa Kepuluk



Wawancara dengan salah satu petani kelapa sawit di Desa Kepuluk



Peta Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat



CURICULUM VITAE



PROFIL

Saya Lulu Yulia Alfiani, dalam setiap menjalankan tugas saya selalu berusaha mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab dan kejujuran. Saya merupakan seseorang yang selalu ingin mempelajari hal-hal baru.

Agama : Islam

TTL : Ketapang, 19 Juli 2000

KONTAK

ALAMAT :

Desa Kepuluk Sp. 6, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

NO. HP :
+62 823-3806-1310

EMAIL:
18421075@students.uil.ac.id
Jelulu82@gmail.com

HOBİ

Travelling
Memasak

LULU YULIA ALFIANI

PENDIDIKAN

RA MISBAHUL ULUM
2005 – 2006

SDN 10 KEPULUK
2006 – 2012

MTS SUNAN KALIJOGO
2012 – 2015

SMAN 1 MOJO
2015 – 2018

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018

PENGALAMAN

Magang Jaringan dan Media HMAS UII

Fungsionaris Jaringan dan Media HMAS UII

Anggota PMII UII

Magang di Pengadilan Agama Kota Malang

Panitia Acara I Safe

Panitia Acara Festival Hukum Islam